

**Kontradiksi Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat di Muka
Umum Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan Undang Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Progran Sastra 1 (S.1)



Disusun oleh:

Akhmad Daryono

1802056029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185,
Telepon (0294) 7601291,

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 2
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Akhmad Daryono

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN WALISONGO Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Akhmad Daryono
NIM : 1802056029
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "KONTRADIKSI KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 1998 DENGAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 19 TAHUN 2016"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan
Demikian surat persetujuan ini dapat digunakan sebagai semestinya atas perhatian ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 April 2023

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Akhmad Daryono
NIM : 1802056029
Judul : Kontradiksi Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat di Muka Umum
Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan Undang Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 18
April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2022/2023.

Semarang, 7 Juni 2023

Ketua Sidang

Dr. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. AGUS NURHADI, MA.
NIP. 196604071991031004

Penguji

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003



Penguji

NAZAR NURDIN, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

Pembimbing I

Dr. H. AGUS NURHADI, MA
NIP. 196604071991031004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah dan pernah ditulis orang lain ataupun diterbitkan serta demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam skripsi ini.

Semarang, 12 April 2022

Penulis



Akhmad Darvono

NIM: 1802056029

MOTTO

Keadilan, kebenaran, kebebasan itulah pangkal kebahagiaan

“Prof. Dr. H. Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P.”

Banyak orang gagal dalam kehidupan dunia dan akhirat, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran yang baik

~“Akhmad Daryono“~

”Ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah keseluruhan tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah keseluruhan tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati” (H.R. Bukhari).¹

¹ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Riyāḍ: Bait Al-Afkār, 1998, h. 34

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tulisan sederhana ini kepada :

Ayah H. YONO S.Pd.I

Ibu TRI UTAMI S.Ag.

Ibu KADARIAH S.Pd.

Selaku orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi perkuliahan dan ilmunya dapat bermanfaat.

Adik Ukirana Safi'i Daryono

Seseorang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis

Saya Akhmad Daryono

Terimakasih untuk diriku ini yang sudah bertahan dan berjuang untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini

Dan juga teman teman terbaik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Kepada sahabat, dosen, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dlambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	engan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	engan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	engan titik di bawah)

ظ	Za	Z	et (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

a. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ ؕ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
إِ ؕ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أُ ؕ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

b. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

c. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

d. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) (diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

e. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

f. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

g. Lafz al-Jalāla (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

h. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan, membatu lahirnya berbagai infrastruktur Negara dengan menyampaikan kebutuhan masyarakat. Dengan lahirnya media sosial dapat menjadi alat untuk menyampaikan pendapat seorang dengan mudah agar dapat terlaksana asas kebebasan berpendapat, namun kerap kali pendapat seseorang yang disampaikan melalui media sosial melewati batas wajar dan didasari dengan kebencian. Hal tersebut menimbulkan masalah karena bertentangan dengan ajaran hukum dan tidak disertai dengan tanggungjawab atas penggunaan media sosial. Sehingga diperlukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi melalui media sosial.

Guna memberikan pemahaman dan batasan dalam menggunakan media social, maka pemerintah meregulasikan peraturan-peraturan yang membatasi pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat tersebut. Pembatasan tersebut ditinjau dengan upaya pemenuhan HAM dalam negara hukum merupakan hal yang kontradiksi yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. Selain itu diuraikan pula mengenai pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berpendapat melalui media social di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan serta batasan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang ada pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Jenis penelitian ini hukum komparasi dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research). Dilengkapi dengan data primer hasil dari analisis UUD 1945 pada pasal 28, berbagai peraturan perundang undangan, surat edaran kepolisian dan data sekunder dari referensi-referensi buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media cetak, majalah dan website, serta data tersier. Dalam hal ini dengan menggunakan undang-undang tentang kebebasan berekspresi di muka umum dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diolah dengan metode analisis kualitatif secara Komparatif. Hasil temuan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu perbandingan atas kebebasan berekspresi diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan batasan batasan dalam berpendapat pasal 27 dan 28 dengan undang-undang No 9 Tahun 1998. Kedua yaitu permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, seperti apa bentuk ekspresi yang dianggap sebagai ujaran kebencian yakni penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi dan berita bohong terhadap sesama masyarakat atau penguasa di muka umum dapat berupa menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan.

Kata kunci: Kebebasan Berekspresi, Ujaran Kebencian, Media Sosial

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah swt kepada seluruh makhluknya terutama manusia yang bernaung di muka Bumi ini. Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "" sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu. Allahumma Sholi'ala Sayyidina Muhammad, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah diberikan wahyu dan mukjizat oleh Allah swt berupa al-Qur'an yang akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Dialah teladan bagi seluruh umatnya serta Dialah pembawa risalah kebenaran dalam menuntun umatnya ke jalan keselamatan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan tak luput dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab proses kegiatan belajar mengajar di Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. H. Agus Nurhadi selaku pembimbing ke I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan sabar dan tulus ikhlas untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis, atas segala doa, perhatian, dukungan, dan curahan kasih sayangnya yang sangat besar sekali, sehingga penulis mempunyai semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
5. Dosen-dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum semoga ilmu yang diajarkan berkah dan bermanfaat bagi penulis.
6. Untuk Rekan Rekan KKN MID DR 12 Kelompok 23 kecamatan Genuk yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Nyai Hj, Muthohhiroh, bapak K.H. Mustaghfirin, bapak K.H. Abdul Kholiq, Lc, bapak K.H. Muhammad Qolyubi, S.Ag dan bapak Ust. Rohani, M.Pd.I, selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudlotut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang yang penuh ikhlas memberikan dukungan dalam menimba Ilmu di pondok
8. Kepada Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk terselesainya skripsi ini.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatuth Thalibin Tugurejo. Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya.

10. Seluruh guru penulis yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan serta didikan yang tak ternilai harganya.
11. Teman-teman Signature, Lana, Ahsan, Imaddudin, Ade, Natiq, Faiq, Naim, Ulum, Yasin, Ridwan, Reza, Fajar, Rian, Fahmi, Aam. Terima kasih atas kebersamaanya selama ini. Kalian istimewa.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di S1 Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara formil maupun secara tidak langsung.


Penulis tidak dapat memberikan apa-apa kepada semua pihak yang telah membantu, hanya ucapan terimakasih dan doa semoga Allah SWT membalas kebaikan yang semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dalam arti yang sebenarnya, karena keterbatasan ilmu dan wawasan yang penulis miliki.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Harapan penulis semoga hasil analisi penulisan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang membacanya. Amin ya robbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang 28 Januari 2023

Penulis



Akhmad Daryono

1802056029

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
DEKLARASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN LITERASI	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistem penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DARI HAK ASASI MANUSIA	10
A. Tinjauan Pustaka Tentang Hak Asasi Manusia.....	10
B. Hak Asasi Manusia	11
C. Internet.....	20
D. Latar Belakang Pembuatan dan Pengertian UU ITE	21
BAB III KONTRADIKSI UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	26
A. Kebebasan Berpendapat.....	26
B. Pemberitahuan Bohong atau Informasi yang Menyesatkan.....	34
C. Ujaran Kebencian.....	35
D. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.....	38
BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN BEREKSPRESI DAN IMPLIKASINYA	43
A. Persamaan dan perbedaan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum	43
B. Analisa Implikasi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan kita pada posisi yang amat strategis karena menghadiahkan suatu dunia tanpa batas, jarak ruang dan waktu. Dari pengaruh era globalisasi dengan penggunaan sarana dan informasi, komunikasi dan teknologi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan ikut serta dalam sebuah perkembangan dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya, perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.²

Media sosial marak digunakan mulai tahun 2010 dan hingga melonjak para pemakainya sangat pesat dalam kurun waktu yang singkat, banyak yang dapat memanfaatkan sosial media untuk penyebaran konten positif misalnya dari hubungan pemerintah dengan masyarakat dan pendidikan, sehingga media sosial banyak digunakan oleh masyarakat dunia tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri kebebasan untuk berpendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara, secara perorangan ataupun kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai hak berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.³ Di samping itu juga ada Undang-Undang lain yang mengatur kebebasan untuk berekspresi atau berpendapat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.⁴

Negara Indonesia yang disebut sebagai negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak Asasi manusia, hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945.⁵ Menurut hipotesis John Locke merupakan hak individu yang bersifat kodrati, dimiliki oleh seluruh manusia sejak lahir.⁶ Salah satunya hak mengeluarkan pendapat dan berbicara di muka umum yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang dari suku, ras dan agama. Dalam kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya saja tulisan, buku, jurnal, artikel dan berbagai media lain. Namun harus diakui, hal ini mempunyai dampak negatif juga dari perkembangan teknologi informasi selalu ada dan tidak dapat dielakkan lagi.

² Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan transaksi Elektronik: Studi kasus prita mulyasari*, Bhineka cipta, halaman. 39

³ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, 26 Oktober 1998, halaman 3

⁴ Pasal 28E, Undang Undang Dasar 1945

⁵ Retno Kustati, *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Perlindungan Manusia Dalam Kaitanya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, jurnal inovatif, Vol 4 No 5, (Januari 2011), halaman 82

⁶ El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Tangerang, halaman 29

Kebebasan yang hakiki secara penuh tentunya memiliki efek negatif dalam pelaksanaannya apabila tidak dibatasi untuk menjaga setiap hak orang lain yang kemungkinan dilanggar oleh kebebasan, khususnya kebebasan berpendapat atau menyampaikan buah pikiran tersebut. Kebebasan berpendapat tentunya di era modern saat ini, adanya berbagai kecepatan teknologi mengantarkan pada perubahan dan berkembangnya zaman, ilmu teknologi informasi pun juga berkembang sesuai dengan zaman modern ini. Indonesia telah terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu dengan adanya berbagai macam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan.⁷

Dalam sistem demokrasi di Indonesia salah satu hak warga negara sebagaimana yang dinyatakan di atas adalah kebebasan dan kemerdekaan³. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar masyarakat. Peraturan yang melarang kita mengutarakan pendapat yang mengarah pada ujaran kebencian di media sosial yakni diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan semakin meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media sosial, terdapat masalah yang berdampak negatif sebagaimana disinggung sebelumnya.

Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik. Perbuatan tersebut yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong bila ditujukan pada seseorang pribadi dapat merugikan secara langsung maupun tidak. Kerugian tersebut dapat berupa materil misalnya hilangnya kerjasama bisnis, maupun immateril yakni penilaian buruk atas perbuatan terhadap seseorang tersebut. Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan di berbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang di tulis di manapun. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran

⁷ Eka Sandi Selfia Sari, *Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi*, Skripsi Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2012 hlm 16.

kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif. Pada keadaan inilah perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang disebut ujaran kebencian.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah kejahatan berupa tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP yang berbentuk penghinaan pencemaran nama baik, penistaan perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi menghasut dan menyebarkan berita bohong disebabkan semakin tergerusnya penghargaan terhadap nilai-nilai empati, simpati dan toleransi kepada sesama sehingga kepada pengabaian terhadap pelestarian nilai-nilai edukasi dan moral, Sudah sangat banyak orang-orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi saat ini, dan salah satu yang paling marak akhir-akhir ini adalah ujaran kebencian atau yang populer dengan istilah “*hate speech*”.⁸

Di media sosial kerap kali ditemukan kalimat dan tulisan yang cenderung mengarah kepada ujaran kebencian, namun terdapat juga kalimat dan tulisan yang dianggap itu adalah hal biasa. Akan tetapi faktanya dilaporkan kepada pihak kepolisian karena beberapa pihak merasa tersinggung dengan kalimat dan tulisan tersebut. Seperti halnya kasus Ahmad Dhani pada tanggal 13 maret 2019 yang di putuskan bersalah dengan hukuman 1 tahun kurungan penjara atas kasus ujaran kebencian, di dalam video youtubena Ahmad Dhani mengatakan kalimat “Idiot” kepada satu kelompok.² Dengan adanya kasus tersebut, sebagai masyarakat awam akan dapat membedakan kalimat yang disebut ujaran kebencian dalam kebebasan berpendapat. Sehingga tidak menimbulkan diskriminasi, pengucilan, kekerasan antar individu atau golongan. Karena apabila melewati batas, maka dapat mengakibatkan pembantaian etnis terhadap suatu kelompok atau individu yang mengkritik suatu lembaga atau pemerintah demi kemajuan negara, jika pihak terkait menganggap hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bersifat kebencian dan penghinaan terhadap suatu lembaga sehingga dapat dikenakan sebuah pidana.

Tentu tindakan ujaran kebencian yang disampaikan melalui alat elektronik atau media sosial tersebut tidak dapat lepas begitu saja. Efek dari penyebaran ujaran kebencian dari media sosial justru lebih cepat dan tidak dapat hilang atau dapat disebut bahwa setiap tindakan dalam bermedia sosial memiliki jejak digital yang tidak dapat hilang. Hal ini sesuai dengan keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

⁸ Novi Rahmawati Harefa, “*Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*” Jurnal Hukum, hlm1.

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat penting untuk mencegah maupun menjamin hak setiap orang atas perlindungan perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Bahwa saat ini perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong menjadi semakin penting untuk dikaji dan diperhatikan dengan cermat dengan memperhatikan perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini. Perkembangan politik di tanah air yang menggunakan ujaran kebencian dalam berkompetisi menjadi sangat penting diperhatikan. Hal tersebut dilandaskan bahwa ujaran kebencian dalam kontestasi politik yang ditujukan untuk kelompok tertentu dari kelompok tertentu pula sehingga dapat menimbulkan perpecahan dalam sebuah bangsa dan negara. Melihat bahwa persoalan ujaran kebencian mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, dengan seiringnya kepedulian terhadap kehormatan nama perorang atau suatu kelompok dan kepedulian juga terhadap hak asasi manusia. Karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini. Ujaran kebencian yang juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan jika sudah melewati batas bisa mengakibatkan terjadinya pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok tertentu.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka penulis menganggap bahwa judul “KONTRADIKSI KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 1998 DENGAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 19 TAHUN 2016” layak untuk di bahas sehingga tidak terdapat keraguan untuk mengekspresikan diri dimedia sosial sehingga tidak menjadi masalah bagi pengguna media sosial untuk menyampaikan ekspresinya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas dapat dirangkai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Udang Menyampaikan Pendapat dimuka umum?
2. Permasalahan apa yang dihadapi masyarakat terkait penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik dapat diatasi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian di atas dapat dirangkai dapat dirangkai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan berekspresi dalam sistem hukum di Indonesia terutama bagi pengguna media sosial dan mengetahui unsur-unsur pembatasan yang di akui oleh undang-undang.
2. Merumuskan masalah yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta cara mengatasi masalah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis:

- a. Guna memberikan suatu manfaat dari penelitian ini secara teoritis bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya sebuah pengetahuan terkait bentuk dan batasan dalam berekspresi dalam media sosial menurut sistem hukum di Indonesia.
- b. Memberikan penjelasan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum yang tidak melewati batasan-batasan yang telah diatur dalam undang-undang.
- c. Untuk mendalami dari teori-teori yang telah penulis dapatkan dari perkuliahan sastra satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo serta sebagai landasan untuk sebuah penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis:

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di muka umum yang tidak menimbulkan kontroversi, sara atau suatu keadaan yang berdampak negatife bagi masyarakat.
- b. Dapat dijadikan bahan rujukan dalam pembelajaran ilmu hukum.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.

E. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan sebuah penelusuran terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema, kajian namun berbeda dalam hal penelitian untuk menghindari plagiarisme. Hal ini telah dilakukan untuk mengetahui korelasi dari sebuah pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan pembahasan dalam penelitian. Dalam hal ini yaitu tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat dimuka umum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Sebuah skripsi yang ditulis oleh pengarang yang berjudul “*Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Undang Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD*” tahun 2019. Penelitian ini menggunakan data primer UU No 18 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang disahkan oleh DPR. Dari penelitian tersebut menjelaskan tentang prinsip demokrasi yang salah satunya adalah kebebasan mengemukakan pendapat dan berbicara tanpa harus merasa takut. Rakyatnyalah yang menentukan hukum melalui wakil-wakilnya di parlemen.⁹ Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada objek yang digunakan yaitu hak asasi berpendapat dan berekspresi di depan umum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut yaitu di bagian menyampaikan suara melalui wakil-wakilnya di parlemen dan memanfaatkan dari momentum sebuah kebutuhan negara bila mana ada kondisi yang belum diatur oleh undang-undang atau aturannya dinilai kurang tepat dan kalau penulis buat penyampaian melalui media sosial.

Peirol Gerrard Notanubun, seorang penulis Jurnal dari Fakultas Hukum Untag Surabaya. Judul jurnal “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945*”. Dalam fokus jurnalnya, dia menulis tentang kebebasan berbicara dan berpendapat mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE) guna melindungi penggunaan teknologi informasi dan internet.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat adalah dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana kita dapat mengetahui unsur-unsur ujaran kebencian dan apakah tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan dan hasutan masuk dalam ujaran kebencian melalui media sosial yang menjadi alat untuk mempublikasikannya, dengan tujuan untuk memprovokasi individu atau kelompok lain. Terkait dengan penelitian peneliti yakni tentang ujaran kebencian melalui media sosial : antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana dan untuk penelitian yang penulis buat adalah tentang persamaan dan perbedaan yang ada dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2016 dengan undang undang kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum tahun 1998.

Selain itu juga ada juga jurnal rujukan untuk penulis diantaranya tulisan Putu Eva Ditayani Antari. yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia*”. Membahas mengenai larangan untuk menyebarkan muatan atau konten yang tergolong ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong, yang

⁹ Raditya Jasmine Azzahra “*Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Undang Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD*” skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta,2019) hlm 30

¹⁰ Peirol Gerrard Notanubun “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945*”. Jurnal Fakultas Hukum Untag Surabaya

utamanya dapat merugikan orang lain dan memecah belah bangsa.¹¹ Dan persamaan dengan tulisan yang penulis buat adalah di tujuan penelitian yang mencari hal pembatasan dari kebebasan berpendapat di dalam media sosial dan perbedaannya yaitu di dalam rujukan rumusan masalah dan undang-undang yang di gunakan serta isi di dalam pembahanya.

Eka Sandi Selfia Sari seorang penulis skripsi dengan judul “*Kebebasan Berpendapat berdasar atas Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Dalam skripsinya tersebut, membahas mengenai keseruan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dengan hak asasi manusia. Hasil penelitian sama seperti penelitian ini adalah menunjukkan bahwa apabila dalam UU nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum belum dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang dalam dapat sebuah pemikiran dan pemenuhan hak sosial dan politik.¹² Dan perbedaannya adalah fokus dari pembahasan dari sebuah pro dan kontra atas terbentuknya undang-undang informasi dan transaksi elektronik no 11 tahun 2008 dan perubahan ke satu menjadi undang-undang no 19 tahun 2016 tentang transaksi dan informasi elektronik.

F. Metodologi Penelitian

a. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *library Research* dan metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif dimana dalam proses pencarian mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk penelitian kepustakaan kemudian yang disajikan berupa teknik analisis data.¹³ Yang artinya menjelaskan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum yang tidak mengganggu ketertiban umum itu sendiri yang merujuk kepada kedua peraturan perundang undangan itu sendiri, data data tersebut akan diteliti sebagai data primer dan dari literasi literasi lain yang berhubungan dengannya.

b. Sumber dan Pengumpulan Data

- Bahan data hukum primer yang digunakan peneliti yaitu peraturan perundang undangan Nomor 9 Tahun 1998 dan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

¹¹ Putu Eva Ditayani Antari, “Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia”. Jurnal Hukum Undiknas (Vol 4 No 1. 2017).

¹² Eka Sandi Selfia “Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2012

¹³ Hayati Rina, Penelitian Kepustakaan (library Research) Macam, Cara menulis dan Contohnya, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>, Diakses 8 April 2022

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Kapolri serta KUHP.

- Bahan data hukum sekunder data yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan data hukum sekunder adalah dari hasil pencarian pustaka dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari yang terkait bertujuan untuk mengumpulkan keterangan yang diperlukan dalam sebuah penelitian dan juga diperoleh dari hasil kajian buku buku, peraturan perundang-undangan, tesis, skripsi jurnal karya ilmiah, dan hasil penelitian-penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.
- Bahan data hukum tersier yaitu data yang komplementer dari bahan sekunder dan tersier, beberapa bahan data tersier yang digunakan antara lain berupa media massa, artikel, internet, berita, kamus dan hal-hal lain yang serupa dengan dapat mendukung penelitian ini

c. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara menggali nilai dan norma pokok yang terkandung di dalamnya. Dengan metode induktif yaitu suatu cara berfikir terhadap permasalahan yang bersifat khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan atau mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁴ Perhatian untuk mengkaji perilaku-perilaku seseorang yang mengalami perubahan secara signifikan dan mengetahui gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif.

d. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang”

G. Sistem penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami sistem penelitian ini, penulis menyajikan dan menjelaskan sistematika penelitian. Dalam sistematika penelitian skripsi ini penulis menyajikan dan menjelaskan secara global meliputi lima bab secara berikut:

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, pusat bahasa, 2008, hlm 552.

BAB I pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah batasan masalah yang kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan signifikansi penelitian. Kajian pustaka kemudian dipaparkan setelahnya guna mendapatkan gambaran umum tentang beberapa penelitian terdahulu agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang akan dilaksanakan yang kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka. Metode penelitian ini juga dikemukakan pada bab ini, dimana dalam sub bab ini dijelaskan adanya instrumen pengumpulan data dan metode analisis data terakhir yang dikemukakan yaitu sistematika penyusunan laporan penelitian.

BAB II pada bab ini memuat tentang tinjauan (HAM) Hak Asasi Manusia. Dalam pembahasannya dari hak asasi manusia dibagi kedalam beberapa point-point yaitu pengertian dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

BAB III pada bab ini membahas tentang batasan-batasan berpendapat dan berkepres di muka umum dalam perundang-undnagn di Indonesia serta dalil-dalil dalam kostitusi yang berkaitan langsung dengan batasan berekspresi dan berpendapat.

BAB IV pada bab ini merupakan bab inti, karena di bab ini berisikan tentang yang terkait analisis untuk mengetahui dan mengkaji dari kebebasan berpendapat yang terdapat dalam Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditinjau dengan hak asasi manusia dan batasan batasannya.

BAB V pada bab ini merupakan penutup dari penelitian yang penulis lakukan dari suatu hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah. Penulis sajikan suatu kesimpulan secara menyeluruh, saran dan juga masukan tentang penelitian penulis yang lakukan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum serta sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan selanjutnya diakhiri penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DARI HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Kata hak dapat diartikan sebagai benar, nyata, tetap, wajib. Kata asasi dapat diartikan sebagai bersifat dasar atau pokok. Kata manusia berarti makhluk yang berakal budi. Secara harafiah hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena dia adalah makhluk hidup. Dalam Bahasa Indonesia, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.¹⁵

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu apabila mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau permiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Untuk memahami lebih jauh terkait definisi hak asasi manusia, berikut beberapa definisi hak asasi manusia:

a. Muladi

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.¹⁶

b. DF. Scheltens

“Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, di mana HAM berasal dari kata “Mensen Rechten”, sedangkan hak dasar berasal dari kata “Grond Rechten”.¹⁷

c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

d. Jack Donnelly

¹⁵ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm.17.

¹⁶ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2001, hlm. 56.

¹⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.16.

Hak Asasi manusia adalah hak dari setiap orang karena ia adalah manusia tanpa ada tuntutan apa-apa yang harus diikutinya.¹⁸

B. Hak Asasi Manusia

Istilah (HAM) hak asasi manusia merupakan istilah baru dari pembahasan sehari-hari semenjak perang dunia ke II dalam pembentukan dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1945. Sebelum adanya istilah hak asasi manusia dunia ini mengenalnya lebih dulu dengan istilah *natural right* (hak-hak alam) dikarenakan dalam hukum alam adanya sebuah keterkaitan konsep dari istilah *natural right* tersebut menjadikan suatu kontroversi, serta dari konsep the rights of man yang ada di era tersebut dianggap tidak dapat memenuhi hak-hak dari wanita.¹⁹ Hak asasi manusia dapat diartikan sebagaimana hak-hak dasar yang ada pada diri manusia yang mana hampir sama dalam makna dengan beberapa istilah yaitu *haququl insan* (Arab), *human rights* (Inggris), *menselijke* (Belanda), *droits de l'homme* (Perancis). Kemudian secara terminologis hak asasi manusia pada umumnya dapat diartikan sebagai hak dasar atau karunia tuhan yang Maha Esa.²⁰ Secara definitif hak asasi manusia merupakan unsur normatif difungsikan sebagai sebuah pedoman berperilaku, melindungi kebebasan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia yang telah dilahirkan ke dunia.

Konsep HAM mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah Hak Asasi Manusia karena dia manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak ini bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua dari HAM adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat internasional maupun nasional.²¹ Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seluruh manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia juga harus memilikinya bukan karena diberikan kepada oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia.²² Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia yang telah dimilikinya sejak ia lahir. Hak Asasi Manusia ini pasti dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia. Sesuai dengan pengertian Hak Asasi Manusia tersebut perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun

¹⁸ Iin Karita Sakharina, *Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan yang Layak di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 24.

¹⁹ Burns H. Weston dalam Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Tata Negara Indonesia*. Setara Press, Malang, 2015, hlm 226.

²⁰ Philipus M.Hadjon, *perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 39.

²¹ Anis Widyawati, "Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM", *Jurnal Pandecta*, (Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2014), hlm 41.

²² Jack Donnelly, *Universal Human Rights Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-12. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973. hlm. 70. Dalam Rhona K.M. Smith, dkk. "Hukum Hak Asasi Manusia" (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008) hlm. 11.

manusia di dunia yang tidak memiliki Hak Asasi Manusia, pasti manusia tersebut memilikinya. Namun, tidak semua hak yang kita miliki dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat beberapa penyelewengan yang sudah terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya maupun dampak yang diakibatkan.

Indonesia merupakan negara hukum, karena itu Indonesia memiliki salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan jaminan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Kebebasan mengemukakan pendapat sangatlah penting untuk dijamin perlindungannya agar masyarakat tidak merasa khawatir setiap mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada proses pemerintahan. Kebebasan mengemukakan pendapat sebenarnya menguntungkan semua warga negara dan pemerintah sendiri. Mengemukakan pendapat kerap kali dilakukan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah.²³ Kebebasan berpendapat dalam UUD 1945, Pasal 28, berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang undang”. Artinya sebagai Warga Negara Indonesia kita bebas untuk menyuarakan isi hati kita, kepada pemerintah atau mungkin kebijakan asal sesuai dengan Undang-Undang.²⁴

Selain hak berpendapat diatas, semua manusia juga berhak merasakan hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa membedakan dari aspek apapun. Hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk bebas dan merdeka merupakan bagian dari hak hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian oleh sang pencipta sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME atau sering disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Sehingga dapat dikatakan kalau kebebasan manusia itu adalah sesuatu yang asasi yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun baik itu seseorang, sekelompok maupun termasuk oleh negara.²⁵ Pada UUD 1945, Pasal 28D, Ayat 1, berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Artinya Setiap orang atau warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain, dan setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti di akui oleh negara, jaminan, dan perlindungan dari negara itu sendiri perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dimana hukum tak akan membeda-bedakan siapa kita, apa jabatan kita, dan akan memperlakukan warganya dengan adil dan rata. Landasan awal mengenai jaminan dan pembatasan Hak Asasi Manusia di negara Indonesia tercetus melalui TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tanggal 13 November 1998. Tap MPR tersebut berisikan jaminan perlindungan dan pembatasan tentang Hak Asasi Manusia

²³ Andi Rahmat dan M.Najid, Gerakan Perlawanan Dari Masjid Kampus, (Jakarta: Purimedia, 2001), hlm.67.

²⁴ Sukarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaran, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 112.

²⁵ Ignatius Haryanto. Dkk. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Jakarta, 2000. hlm 48-50.

secara lebih jelas dibandingkan dengan yang termuat dalam UUD 1945 naskah asli. TAP MPR hadir sebagai bagian dari amanat UUD 1945 untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Meninjau mengenai pembahasan TAP MPR tersebut. Maka terdapat kaitan antara TAP MPR dengan kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan kebebasan menyatakan pendapat dan termaktub dalam TAP MPR pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia antara lain. Awal reformasi, tepatnya sejak pelengseran pemerintahan orde baru pada tanggal 20 Mei 1998, keadaan berubah. Pemerintahan dan warga negara harus mengikuti keterbukaan informasi dan pers dapat dengan leluasa memberitakan segala kegiatan pemerintah pers berjalan tanpa diganggu oleh campur tangan pemerintah. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menetapkan bahwa ketentuan mengenai SIUP tidak berlaku lagi sejak Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurachman Wahid. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang tentang Pers masih berlandaskan Pasal 28 UUD 1945 yang dikembangkan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945

Tidak ada pengertian khusus tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Hak-Hak Asasi Manusia diuraikan dalam pasal 28 A sampai pasal 28 J setelah mengalami amandemen kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa manusia berhak atas hidup dan penghidupan yang layak, berhak atas pendidikan, perlindungan di dalam hukum kebebasan beragama dan berpendapat, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif.

2. Kebebasan berpendapat dalam Hak Asasi Manusia

Munculnya hak atas kebebasan berpendapat dimulai saat terjadinya Glorious Revolution di Inggris pada tahun 1689, pada saat ditetapkannya Bill of Rights. Bill of Rights sendiri merupakan dokumen penting dalam rangka menghormati Hak Asasi Manusia. Pada dokumen tersebut, hak-hak individu dan kebebasannya mendapat perlindungan formal dalam undang-undang. Revolusi tersebut ditujukan kepada Raja Charles II, yang isi undang-undang nya tersebut antara lain:

- a) Pemilihan anggota parlemen harus dilakukan secara rahasia, cepat dan bebas
- b) Diakui dalam kebebasan berpendapat seperti berbicara dan mengajukan gagasan maupun ide.

- c) Warga Negara Inggris mempunyai hak untuk memeluk agamanya serta juga beribadah menurut kepercayaan yang dianutnya.

Setelah munculnya Bill of Rights di Inggris tersebut, menimbulkan banyaknya negara-negara yang mengadopsi ketentuan-ketentuan tentang hak-hak individu, khususnya perlindungan berpendapat tersebut. Hak-hak yang disebutkan itu memang dimiliki seseorang karena ia manusia dan dari hak-hak tersebut berlaku untuk setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor pemisah seperti warna kulit, agama, ras, kasta, jenis kelamin maupun kebangsaan. Hak-hak tersebut bersifat supralegal tidak tergantung adanya suatu negara akan tetapi hal tersebut berasal dari sebuah sumber yang lebih unggul dibandingkan sumber hukum buatan manusia.²⁶

3. Ciri-ciri dari Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai ciri-ciri HAM:

- a) Tidak dapat dicabut, artinya Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- c) Hakiki, artinya Hak Asasi Manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d) Universal, artinya Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide Hak Asasi Manusia yang mendasar.

4. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM menurut John Locke adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Namun HAM yang istilahnya *the human right* berbeda dengan hak warga negara (*the citizen right*) yang bukan hak kodrati pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.²⁷ Konsep tauhid mengandung ide persamaan persaudaraan manusia. Konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk yang oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendy disebut dengan "ide perikemakhlukan". Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit yang mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga binatang dan alam

²⁶ Hass, Robert, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998), Jurnal hukum, hlm 32

²⁷ Abu Tamrin dan Nur Habibi Ihya, *Hukum Tata Negara*, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) hlm 168.

semesta.²⁸ yang dipusatkan kepada Tuhan dan kepada kitab suci Al-Qur'an, nilai manusia yang sedalam-dalamnya dan sesungguhnya akan ditentukan oleh hubungannya dengan Zat Yang Mutlak, dalam rangka Hari Kemudiannya yang langsung dan juga kekal. Pandangan Islam meliputi keseluruhan kondisi manusia. Wahyu menjelma sebagai kesatuan yang menyeluruh.²⁹

Secara terminologis dan sosiologis, terdapat perbedaan antara konsep HAM dalam perspektif Islam dan konsep HAM Barat. Dalam pandangan Islam, HAM dipahami sebagai aktivitas manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi, sedangkan dalam pemahaman Barat, HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam. Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam cara pandang HAM itu sendiri. Dalam pandangan Islam, tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdikan kepada Allah Swt., selain bertugas untuk mengelola dunia menjadi indah dan tertib. Oleh karena itu, nilai-nilai yang selama ini dikenal di dunia Barat, seperti demokrasi, kesejahteraan, kenyamanan, pemerataan ekonomi, dan sebagainya diperuntukkan bagi tegaknya HAM yang berorientasi pada penghormatan kepada manusia. Sebaliknya di Barat, ukuran sesuatu diselaraskan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat dengan penghargaan individu semata. Pemahaman inilah yang kemudian dikenal dengan antroposentris. Konsep HAM dalam Islam diadopsi dari sumber utama agama Islam yaitu bersumber dari Al Qur'an dan hadis, adapun dalam pelaksanaannya dapat dari implementasi yang dapat dirujuk kepada praktik di dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Di negara Islam yang lainnya juga berusaha untuk merumuskan suatu informasi yang akan didokumentasikan mengenai HAM yang sesuai dengan ajaran Islam. Yakni yang mengacu pada Al Quran dan Hadis. Hal ini antara lain dapat dilihat pada:

I. Deklarasi Kairo

Deklarasi ini di cetuskan oleh berbagai menteri luar negeri dari Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Peran central syari'at Islam sebagai kerangka acuan dan juga pedoman interpretasi dari Deklarasi Kairo ini terwujud pada dokumen itu sendiri, terutama pada dua pasal terakhir yang menyatakan bahwa semua Hak Asasi Manusia dan kemerdekaan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek dari syariah Islam, syariah Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan dan penjernihan pasal-pasal deklarasi ini (pasal 23 dan Pasal 24).³⁰

II. Deklarasi Hak Asasi Manusia menurut Islam Universal

²⁸ Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM MASYARAKAT MADANI*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2000) hlm. 220

²⁹ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), hlm.93.

³⁰https://www.academia.edu/40264818/HAK_ASASI_MANUSIA_DALAM_KONSEP_ISLAM (diunduh tgl 26 Juli Pukul 20:00)

Deklarasi ini disusun dalam konferensi Islam di Mekkah pada Tahun 1981. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya Allah sebagai hukum dan sumber dari segala HAM. Salah satu kelebihan dalam deklarasi ini adalah bahwa teksnya memuat acuan-acuan yang gambling dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah menurut hukum Islam.³¹ Syari'at Islam telah menentukan dan menciptakan tujuannya untuk menjaga dan menentramkan masyarakat, dan mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, akal, harta, maupun kehormatan.³² Perbuatan ujaran kebencian ini masuk ke dalam golongan memelihara jiwa (*Hifz al-`irdh*). Karena didalamnya memiliki muatan penghinaan, yaitu menjatuhkan harga diri atau jiwa seseorang. Islam mendorong manusia untuk memelihara kehormatan walaupun dalam keadaan kebebasan dalam berbicara. Menolong seseorang yang terkena musibah dan memuliakan tamu juga termasuk memelihara kehormatan. Islam juga menganjurkan untuk memelihara keamanan, yakni dengan menetapkan hukuman berat bagi siapa saja yang mengganggu keamanan masyarakat. Syari'at Islam telah mengatur keamanan untuk seluruh umatnya.³³ Dengan demikian kehormatan penting untuk dijaga bagi setiap manusia dari segi golongan manapun.

5. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

- Prinsip kesetaraan

Merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan afirmatif (diskriminasi positif). Hal ini muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Jika perlakuan sama ini terus diberlakukan maka perbedaan ini akan menjadi terus menerus walaupun standar HAM telah ditingkatkan. Untuk itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Jika kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi.

³¹ Abdul Aziz Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm 498.

³² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 255.

³³ Dikutip dari <https://ayok.wordpress.com/2007/02/13/tujuan-tujuan-agung-penerapansyariat-islam-maqashid-asy-syariah/>. Diakses pada 24 November 2022

- Prinsip ketergantungan (*interdependence*)
Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak sering kali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.³⁴
- Pelanggaran diskriminasi (non diskriminasi)
Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif disamping tindakan afirmatif dalam angka mencapai kesetaraan. Pada dasarnya diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.³⁵
- Prinsip selanjutnya terkait dengan universalisme HAM
Prinsip universal (*universality*) merupakan prinsip yang tertinggi dimana HAM itu berlaku secara keseluruhan dimanapun seseorang berada di dunia ini.³⁶
- Prinsip martabat manusia (*human dignity*)
Prinsip yang terakhir yakni terkait dengan martabat manusia, Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.³⁷

6. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Deklarasi PBB

Deklarasi PBB menjelaskan secara singkat seperangkat hak dasar manusia yang sama dengan hak yuridis, seperti hak hidup dan hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk tidak disiksa dan di tahan, hak dipersamakan di muka hukum, hak untuk mendapatkan praduga tak bersalah. Selain hak itu yang sudah disebutkan diatas dalam Deklarasi yang dilakukan oleh PBB hak lain juga dimuat seperti hak akan nasionalitas dan kepemilikan dan pemikiran, kepemilikan, pendidikan, pekerjaan, serta kehidupan berbudaya. Menurut Asyuri Ibnu Chamim deklarasi PBB menegaskan beberapa kategori hak sebagai berikut:

- a) Hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi minimum yang diperlukan individu, agar ia dapat mewujudkan watak kemanusiannya seperti:
 - a. Pengakuan atas martabat.
 - b. Perlindungan dari tindak diskriminasi.
 - c. Jaminan atas kebutuhan hidup.
 - d. Terbebas dari perbudakan.
 - e. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kesempatan menjadi warga negara dan berpindah warga negara.

³⁴ Triputra Yuli Asmara, 2017, *Implementasi Nilai Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, JH Ius Quia Iustum Volume 24, hlm 284.

³⁵ Jauhariah, *Dinamika Hukum & HAM*, Penerbit Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm. 79-80.

³⁶ Ibid, hlm 285.

³⁷ Ibid. hlm 286

- b) Hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum, seperti persamaan dihadapan hukum, memperoleh pengadilan yang adil, asas praduga tak bersalah, hak untuk tidak di intervensi kehidupan pribadinya.
- c) Hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hak ini lazim disebut sebagai hak sipil dan politik, seperti, kebebasan berpikir dan beragama, hak berkumpul dan berserikat, hak untuk ikut aktif dalam pemerintahan.
- d) Hak yang menjamin terpenuhinya taraf minimal hidup manusia, dan memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan. Hak semacam ini lazim disebut sebagai hak sosial-ekonomi-budaya, seperti.

Hak untuk mendapatkan makanan, pekerjaan dan pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kebudayaan. Sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa. Tidak seperti bangsa eropa yang mengawali sejarah perkembangan dan perjuangan hak asasi manusianya dengan menampilkan sosok penting antara kaum rakyat kelas bawah, bangsawan dan kerajaan, yang lebih banyak mewakili lapisan masyarakat atau golongan tertentu. Perjuangan hak asasi manusia di Indonesia sangat mencerminkan bentuk pertentangan yang jauh lebih besar dan luas. Dan dapat dikatakan terjadi sejak bangsa asing mulai menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang lama dan disaat itu masyarakat mulai mengenal namanya penjajahan menyadarinya hingga timbul berbagai macam perlawanan rakyat untuk mengusir bangsa asing. Dengan demikian perjuangan dalam mengusir penjajah itu bersifat baik dalam mewujudkan dan menegakan hak asasi manusia di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili suatu golongan tertentu saja melainkan menyangkut kepentingan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia kelak secara utuh. Hal ini juga bukan berarti bahwa sebelum bangsa indonesia dalam penjajahan tidak pernah mengalami gejolak berupa timbulnya penindasan manusia atas manusia. Pertentangan kepentingan manusia dengan segala atributnya (sebagai raja, penguasa, bangsawan, pembesar dan seterusnya). Akan selalu ada dan timbul Tenggelam sejalan dengan perkembangan peradaban manusia ini termasuk ke dalam upaya berpikir masyarakat Indonesia kala itu untuk bisa memanusiakan manusia.³⁸

Diskursus tentang HAM memasuki babakan baru, pada saat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyiapkan rancangan UUD pada tahun 1945, dalam pembahasan-pembahasan tentang sebuah negara konstitusi bagi

³⁸ Marsudi Subandi. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 90.

negara yang akan segera merdeka, silang selisih tentang perumusan HAM sesungguhnya telah muncul. Disana terjadi perbedaan antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin di pihak yang lain. Pihak yang pertama menolak dimasukkannya Ham terutama yang bersifat individual ke dalam UUD karena menurut mereka Indonesia harus dibangun sebagai negara kekeluargaan. Sedangkan pihak kedua menghendaki agar UUD itu memuat masalah-masalah eksplisit.³⁹ Upaya penegakan HAM di Indonesia harus diapresiasi oleh setiap elemen bangsa, hal tersebut dikarenakan HAM merupakan hak-hak dasar yang mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Pelanggaran terhadap HAM juga ditentang oleh ajaran agama manapun, sehingga HAM mendapatkan perhatian khusus. Selanjutnya tujuan bangsa Indonesia baru dapat tercapai ketika nilai-nilai kemanusiaan ini dapat dijunjung tinggi dan mendapat perhatian yang memadai. Adapun penegakan HAM di Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkrit antara lain.⁴⁰

1. Memasukkan unsur HAM ke dalam berbagai perundang-undangan. Dan karena itu di Berbagai peraturan perundang-undangan Negara Indonesia sebenarnya telah sangat akomodatif terhadap HAM. Sebut saja di dalam Pancasila, pembukaan UUD RI 1945, dalam batang tubuh UUD RI 1945 dan beberapa ketentuan, peraturan dan undang-undang penguasa.
2. Mengkonfirmasi dan mengadopsi berbagai instrumen-instrumen HAM Internasional ke dalam Indonesia dan telah meratifikasikan ke berbagai macam hukum-hukum Internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap HAM.
3. Menumbuhkan dan merawat kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM. Kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM perlu ditumbuhkan dan dirawat serta dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus dilindungi dan diperjuangkan. Sedangkan membangun dapat pula diartikan dengan membudayakan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik. Maksudnya terhadap siapapun yang melanggar HAM, maka diupayakan menindak lanjutkan secara tegas kepada para pelaku pelanggaran HAM tersebut. Untuk itu kita wajib menghargai dan menghormati adanya upaya- upaya terhadap penegakan HAM adalah sebagai berikut:

1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM.
2. Mendukung para korban pelanggaran HAM untuk memperoleh restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.
3. Tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM.

³⁹ M. Mahfud. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999) hlm 110.

⁴⁰ TIM IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila, (Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008) hlm 2.

4. Memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang menangani HAM apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM.
5. Mendorong untuk dapat menerima rekonsiliasi kalau lewat peradilan HAM mengalami jalan buntu.

Lembaga Komnas HAM yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 mempunyai tujuan diantaranya:

1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembang pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan untuk melaksanakan tujuan.

C. Internet

Telah menjadi fakta yang tak dapat dihindari jika terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa internet merupakan sebagian dari hidup manusia di era globalisasi seperti sekarang ini. Dengan adanya akses internet membuat berbagai hal bisa diraih dengan mudah, sebagai contoh dalam bidang hiburan, sebelum adanya internet hiburan yang kita peroleh biasanya berasal dari radio dan televisi yang sifatnya sementara dengan artian tayangan atau siaran yang disajikan hanya akan ada pada saat itu saja dan tidak diulang. Kehadiran internet membuat perbedaan besar dalam bidang hiburan, dengan bantuan penyedia layanan Over The Top, hiburan yang ada di televisi dan radio bisa kita nikmati dengan masa berlaku yang bisa dibilang selamanya, karena tersimpan di data center penyedia layanan dan dapat kita akses kapan saja.

Hal yang sama juga dapat kita rasakan pada penyebaran informasi. Dengan adanya internet, kita bisa mengakses berita apa saja, baik berita yang telah lama dipublikasikan hingga berita terbaru yang terjadi pada saat itu juga. Ada beberapa hal yang dapat mendefinisikan tentang internet yaitu:

1. Internet adalah jaringan milik suatu perusahaan yang menerapkan teknologi dan arsitektur internet.⁴¹
2. Internet (international networking) merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia (world wide network) sehingga terbentuk ruang maya jaringan komputer (cyberspace) dimana antara satu komputer dan komputer yang lain dapat saling berhubungan atau terkoneksi.⁴²
3. Internet berasal dari kata interconnection networking yang artinya jaringan internasional (luas dan mendunia). Jaringan tersebut terbentuk dari banyaknya

⁴¹ M. Suyanto, 2003, Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing, ANDI, Yogyakarta, hlm. 43.

⁴² MADCOMS, 2015, Mudah Menggunakan Internet Untuk Pemula, ANDI, Yogyakarta, hlm. 2.

jaringan kecil atau LAN (Local Area Network) yang saling terhubung menjadi satu jaringan komputer internasional atau WAN (Wide Area Network).⁴³

D. Latar Belakang Pembuatan dan Pengertian UU ITE

Latar belakang dibuatnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini adalah untuk mengatasi masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan hukum teknologi informasi dan elektronik kala itu. Serta pengertian dari Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ada di dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi adalah keterangan pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna, pesan baik dari kata, fakta maupun penjelasan yang dapat ditelaah dengan indra yang dimiliki manusia yaitu dapat dilihat, didengar, dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.⁴⁴ Berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang ada tidak terbatas pada tulisan suara gambar peta rancangan foto *electronic data interchange* (EDI), Surat elektronik (*electronic mail*), telegram atau sejenisnya, baik menggunakan huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perporsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan transaksi elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jejaring internet dengan melalui handphone, komputer atau menggunakan media elektronik lainnya. Adapun uu ite adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk segenap masyarakat yang melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana telah diatur di dalam undang undang baik yang berada di wilayah hukum Indonesia ataupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau diluar wilayah hukum Indonesia dan dapat merugikan kepentingan negara Indonesia.⁴⁵ Kalau kita mencari tahu perkembangan saya perlu di Negara negara lain nampak bahwa ada ada suatu kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat seperti yang ada di Singapura dan Amerika, mereka sudah membangun dan mengembangkan serta menyempurnakan cyber law dua puluh tahun yang lalu. Meskipun negara Indonesia terkesan lamban, ditambah lagi masih adanya pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia masih bersyukur bahwa kini telah memiliki payung hukum yang mengatur adanya transaksi

⁴³ MADCOMS, 2010, Menggenggam Dunia Dengan Internet, ANDI, Yogyakarta, hlm. 4.

⁴⁴ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴⁵ UU No. 19 Tahun 2019 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

elektronik. Evaluasi yang selalu digencarkan dan perkembangan serta implementasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait demi menjaga dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat dalam bertransaksi di dunia maya.⁴⁶ Terdapat beberapa teori dalam pembuatan hukum yang tercantum dalam undang-undang seperti halnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik

I. Teori Perkembangan Hukum ITE

Dalam merumuskan norma yang ada di Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU ITE perlu dipahami suatu kerangka teori yang mumpuni berkaitan dengan Hukum Telematika dan kaitannya dengan hak kewajiban warga negara seperti: hak menyatakan kebebasan berpendapat dan hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi. Tentunya jika hak dan kewajiban masyarakat telah dikaji dari perspektif hukum maka akan terdapat persinggungan mengenai campur tangan negara dalam mengatur dan membatasi hak warga negara tersebut. Hal ini berkaitan dengan supremasi hukum yang ada di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.⁴⁷ Asshiddiqie menyatakan terdapat tiga belas ide pokok konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*).
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*).
3. Asas legalitas (*due process of law*).
4. Pembatasan kekuasaan.
5. Peradilan bebas dan tidak memihak.
6. Peradilan tata usaha Negara.
7. Peradilan tata negara (*constitutional court*).
8. Perlindungan HAM
9. Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*).
10. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*)
11. Transparansi dan kontrol sosial.
12. Berketuhanan yang maha esa.⁴⁸

Seorang sarjanawan jerman yang bernama Julius Stahl berpendapat bahwa Negara hukum harus memiliki empat elemen penting yang paling mendasar untuk membantu terjadinya keselarasan hukum yang berlaku di daerah tersebut maka empat elemen dasar

⁴⁶ <https://www.bpkp.go.id/> diakses tanggal 15 juni 2022

⁴⁷ Republik Indonesia, UUD 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia,"

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf# diakses pada 10 Desember 2022

tersebut adalah perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya suatu peradilan tata usaha Negara.⁴⁹ Yang mana fungsi dari peraturan perundang undangan adalah membatasi wewenang pejabat Negara dan alat Negara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.⁵⁰

II. Teori Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat

Peraturan yang baik selalu bisa ditentukan landasan teoritik maupun filosofinya berdasarkan nilai yang ada di masyarakat maupun perkembangan. Konsepsi yang memiliki kemiripan dengan konsep “law as a tool of social engineering” yang di negara Barat pertama kali dipopulerkan oleh Aliran Pragmatic Legal Realism.⁵¹ Apabila konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan sebagai konsepsi ilmu hukum (sehingga sekaligus konsepsi pemikiran atau filsafat hukum, berbeda dari konsepsi politik hukum sebagai landasan kebijaksanaan) mirip dengan atau sedikit banyak diilhami oleh teori “tool of social engineering”. Pengembangan konsepsional dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungnya daripada di tempat kelahirannya sendiri di Amerika Serikat karena beberapa hal yaitu:

- Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga memegang peranan, berlainan dengan keadaan di Amerika Serikat dimana Teori Roscoe Pound itu ditujukan terutama pada peranan pembaharuan pada keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan Supreme Court sebagai Mahkamah Tertinggi.
- Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak aplikasi “mechanistic” daripada konsep “law as a tool of social engineering”. Aplikasi mekanistik demikian yang digambarkan dengan kata “tool” akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dari penerapan “legisme” yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras. Dalam pengembangannya di Indonesia maka konsepsi (teoritis) hukum sebagai alat atau sarana pembaharuan ini dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan “policy-oriented” dari Laswell dan McDougal.
- Apabila dalam pengertian “hukum” termasuk pula hukum internasional maka di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas “hukum sebagai sarana pembaharuan” jauh sebelum konsepsi dimaksud dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Perumusan resmi dimaksud sesungguhnya merupakan

⁴⁹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.3.

⁵⁰ Fitriani Ahlan Sjarif, “*Administrasi Negara dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, dalam Harsanto Nursadi (ed.), *Hukum Administrasi Sektor*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm. 31.

⁵¹ Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 198.

perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Perombakan hukum di bidang pertambangan (termasuk minyak dan gas bumi), tindakan tindakan di bidang hukum laut, nasionalisasi perusahaan perusahaan milik Belanda, dan tindakan hukum di bidang telekomunikasi sebagaimana dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan mengadakan perubahan-perubahan mendasar merupakan perwujudan dari aspirasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk hukum dan perundang-undangan.⁵²

Undang undang Informasi transaksi elektronik diharapkan dapat menyelesaikan beberapa isu yang muncul akibat dampak penerapan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang keliru dan merugikan masyarakat pada umumnya. Uu ini dapat terjawab melalui ketentuan dan ketentuan yang telah dimuat dalam uu ite tersebut. Uu ite ini sangat diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik pada pasal 4 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perekonomian nasional, Meningkatkan pelayanan publik serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Singkat kata yang diharapkan dengan lahirnya uu ite ini akan membuat penegakan hukum di Indonesia lebih membantu dalam menjerat pelaku kejahatan cybercrime dan e-commerce yang termasuk dalam kejahatan pornografi dan pornoaksi. Ancaman bagi pelaku pun tidak tahu namaku mereka dapat dikenakan hukuman penjara dan denda baik sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan atau nominal yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu satu miliar rupiah. Selanjutnya bila kita cermati lebih dalam Ada beberapa pasal yang mengancam yaitu itu: pasal 9 dan 10 yang mengatur bahwa pelaku di dunia usaha, yaitu mereka yang menawarkan produk melalui sistem elektronik yang menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan salah satu kontrak atau syarat kontrak produsen dan konsumen dengan catatan produk-produk yang ditawarkan mereka mendapat sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Domain dan hak kekayaan intelektual (Haki) serta Pendistribusian informasi juga diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite) khususnya pada pasal 23-26.⁵³ Ada beberapa perbuatan yang dilarang dan diatur dalam pasal 27 uu ite yang berhubungan dengan mendistribusikan transaksi perbuatan pelanggaran kesusilaan pornografi, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, menyebarkan berita hoax. Pasal 28 berhubungan dengan

⁵² Ibid. hlm 200

⁵³ Payroll Gerard Notanubun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945*, mimbar keadilan, 2014, hlm 114

pembohongan dan penyesatan informasi yang serta didistribusikan informasi yang bermuatan suku, agama, ras dan budaya. Serta golongan (Sara).

Kemudian di pasal 30 dan 31, mengatur tentang peretas, penyelundupan, penyadapan, pembobolan informasi dan pada pasal 33 mengatur tentang pembajakan perangkat keras dan perangkat lunak, kode akses termasuk kata sandi dan dan yang paling menarik apa saja yang mengatur tentang ketentuan pidana yaitu dalam pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1,2,3 dan ayat 4 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵⁴

⁵⁴ UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Redaksi New Merah Putih

BAB III

KONTRADIKSI UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Kebebasan Berpendapat

1. Demokrasi

Berawal dari era Yunani kuno diakui adanya demokrasi, secara etimologi demokrasi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *demos* yang artinya rakyat dan yang kedua *kratien* atau *kreatos* yang artinya pemerintahan atau kekuasaan. Dari sanalah terciptanya pemahaman awal dari demokrasi hingga masyarakat dapat memahami demokrasi secara umum yang dapat diartikan sebagai kekuasaan tersebut berada di tangan rakyat dengan kata lain pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat dalam sistem demokrasi. Makna demokrasi menurut ideologi yang ada di Indonesia adalah rakyat yang memiliki kekuasaan yang mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah.⁵⁵ Dalam perkembangannya demokrasi melahirkan beberapa tipe negara hukum yaitu negara hukum klasik dan negara hukum liberal pada awal abad ke 19. Menurut Ten Berge mengemukakan beberapa prinsip-prinsip negara demokrasi pada tahun 1997 antara lain:

- Perwakilan politik

Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara penyelenggara kekuasaan dari masyarakat yang diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum.

- Pertanggungjawaban politik

Organ–organ pemerintahan atau setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat dalam menjalankan fungsinya harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya kepada lembaga perwakilan.

- Perencanaan kewenangan

Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu perencanaan harus diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung dan kewenangan badan-badan publik itu harus pada organ organ yang berbeda.

- Pengawasan dan kontrol

Adanya rotasi kekuasaan dari perseorangan atau kelompok kepada kelompok atau ke seorang yang lainnya dalam berdemokrasi dan peluang adanya rotasi kekuasaan harus

⁵⁵ Marzuki Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Gelora Aksara Pratama: 2014), hlm 12

ada demokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan itu harus dilakukan secara teratur, damai dan terkontrol.

- Keterbukaan dan kejujuran pemerintah terhadap rakyat
Harus ada proses pemilu dalam negara demokrasi pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.
- Rakyat diberikan kemungkinan untuk mengajukan keberatan
Adanya kebebasan dalam bentuk HAM sebagai masyarakat dan dapat menikmati hak-hak dasar dalam berdemokrasi setiap warga negara atau masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat.⁵⁶

Demokrasi merupakan bentuk sebuah sistem yang mutlak dibutuhkan oleh suatu negara kebangsaan (Nation State), hal tersebut dikarenakan negara kebangsaan dibangun dari ikatan primordial. Di negara Indonesia, Pancasila merupakan dasar utama dari terbentuknya sebuah negara dan tertera serta dijelaskan pada bagian pembukaan UUD 1945. Hal tersebut tidak dapat diubah karena sebuah *modus vivendi* atau akta kelahiran dari bangsa Indonesia itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara dalam menjalankan fungsinya untuk mengantarkan kepada tujuan nasional berdasarkan suatu sistem demokrasi. Mengisyaratkan bahwa demokrasi melibatkan adanya rakyat dalam pengambilan keputusan, serta adanya persamaan hak antara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan maupun di pertahankan dan dimiliki oleh segenap warga negara, adanya sistem perwakilan akan lebih efektif dan adanya pemeliharaan demokrasi dalam arti adanya pemilihan yang menjadi dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.⁵⁷

2. Kebebasan Berpendapat Agar Terhindar dari Sanksi Pidana

Menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat secara harfiah berasal dari kata bebas yang berarti suatu keadaan tanpa paksaan, perintah, bebas atau merdeka, sedangkan berpendapat yaitu pikiran, gagasan, perkiraan atau sebuah kesimpulan seseorang untuk mengeluarkan ide yang telah dipikirkan berupa gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan penjabaran ini, sangat jelas disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan dari hasil pemikiran yang dikeluarkan tersebut merupakan hak setiap orang. Dalam meningkatkan pembangunan dan perbaikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, maka pemerintah negara Republik Indonesia memerlukan peranan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menyampaikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. Dengan adanya masukan dan kritikan dari masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan lagi kinerjanya, terutama dalam menangani kasus yang

⁵⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm 15

⁵⁷ Fatah, R.E.S., *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm 17

terjadi di dalam masyarakat seperti sosialisasi vaksinasi covid-19 yang masih saja digencarkan oleh pemerintah hingga saat ini. Pernyataan yang dikeluarkan dari pemerintah selalu saja menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya beberapa regulasi yang dianggap membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat terutama dari peraturan perundang-undangan Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).⁵⁸

Di dalam undang-undang tersebut, terdapat pasal-pasal yang disinyalir dianggap dapat mengancam masyarakat ketika memberi kritikan kepada pemerintah. Adapun yang paling mengancam dan berpotensi dan menjadi di pasal karet, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian,⁵⁹ Bunyi dari pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi sebagai berikut” setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan bunyi pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menegaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dan pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku ras agama dan golongan (Sara)”.⁶⁰

Pasal di atas dapat dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini dianggap oleh beberapa pihak sering digunakan untuk menjerat pihak lain yang mengkritik atau menjelek-jelekkan seseorang yang ataupun pemerintah dikarenakan itu masyarakat meminta kepada pemerintah agar dilakukan revisi terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut. Dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dan terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara demokrasi, yang

⁵⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁹Rosy Dewi Arianti Saptoyo. Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritik, Warganet: Lalu Kena UU ITE, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/160000565/jokowi-minta-masyarakat-aktif-berikritik-warganet-lalu-kena-uu-ite?page=all>, (Diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 12.12 WIB).

⁶⁰ uu nomor 11 tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik

berdasarkan Pancasila seperti mana sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat serta mendirikan organisasi dan berserikat merupakan suatu syarat yang harus dimiliki sebuah negara yang menganut asas demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula oleh peraturan yang dibuat suatu negara yang bersangkutan, di Indonesia juga mengatur di dalam undang-undang yang mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat ini, dengan tegas mengatasmakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Ketentuan-ketentuan dari peraturan yang dibuat oleh negara yang melarang siapapun yang ingin mengurangi, membatasi bahkan meniadakan kebebasan termasuk pula dari pemerintah. Berikut ini adalah pendapat oleh pakar dan ahli tentang kebebasan berpendapat serta pengertiannya menurut undang-undang, diantaranya:

- John W, Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh siapapun bahkan pemerintah dari Negara manapun.⁶¹
- Amien Rais mengatakan bahwa ada 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi Negara. Salah satunya memenuhi terhadap macam-macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama dan kebebasan dalam berpikir. Bila masyarakat sudah tidak boleh berpendapat, maka itu pertanda Negara kehilangan asas demokrasi.⁶²

Negara Indonesia sendiri adalah salah satu bangsa yang menganut asas demokrasi terbesar di dunia. Oleh karena itu kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh suatu negara. Untuk membahas hak dan pengertian kemerdekaan dari kebebasan berpendapat harus dikaji secara etimologis dalam kebebasan itu sendiri. Menggunakan kemerdekaan dan dalam keadaan bebas tanpa tekanan, adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan dari sebuah pikiran. Berpendapat berarti menyampaikan atau mengemukakan dan mengeluarkan pendapat dalam bentuk tulisan atau lisan yang berupa gagasan. Dengan demikian dalam mengemukakan pendapat dengan keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan dalam berpikir baik tertulis maupun tidak tertulis.⁶³Dua sisi mata uang dalam koin logam bagaikan hukum dan masyarakat, berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, atas keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna adapun pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya aturan atau hukum dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karena itulah dalam bermasyarakat diperlukan adanya hukum atau peraturan sebagai jalan tengah dari kepentingan yang ada,

⁶¹ John W, Johnson. "Peran Media Bebas" jurnal 2001, hlm 7

⁶² Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafiti, 2003 hlm 73.

⁶³ Mahfud MD Moh, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hlm 5.

agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Disinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keamanan, keadilan, kemanfaatan bagi segenap masyarakat yang ada.⁶⁴ Kepastian hukum tanpa didasari pada sendi-sendi keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan mengundang banyak kontroversi dan aksi demo. Pada tahun 1945 dengan dasar semangat kebangkitan dan sumpah pemuda, bangsa Indonesia memproklamkan diri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis bersatu, hal tersebut bukan tidak lain dikarenakan di negara Indonesia memiliki ikatan primordial dan unsur agama, ras, suku, bangsa, budaya dan serta adat yang ingin dibangun secara demokratis agar setiap pendapat dari berbagai ikatan dapat ditampung dan disalurkan dengan baik dalam batang tubuh undang-undang Dasar 1945 pasal 28 e ayat 3 dan 28 F yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk membangun pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”

Dari yang disampaikan dalam undang-undang diatas memberikan penjelasan bahwa tentang bagaimana setiap manusia yang berwarganegara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dan mendirikan sebuah ikatan atau organisasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar 1945, dan pada pasal kedua menjelaskan tentang kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dan merupakan hak asasi manusia (HAM). Menurut Nasrulloh ada empat fase perkembangan komunikasi manusia yaitu *writing era*, *the printing era*, *interaktif communication era* dan *telecommunication era* dikutip dari Everett M.Rogers 1986.⁶⁵ Selain itu dari undang-undang tahun 1945 di Indonesia terdapat juga peraturan-peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti yang tertuang dalam perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak asasi dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap orang yang bebas untuk mempunyai mengeluarkan menyalurkan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan

⁶⁴ Dr. Theo Huijbers, *Filsafat hukum dalam lintas sejarah*, Yogyakarta, kansius, 2011, hlm 231.

⁶⁵ Rusli Nasution, *Komunikasi Antar Budaya di era Budaya Siber*, Jakarta:Kencana perdana, Media Group 2018, hlm 4

maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama kesucilaan ketertiban kepentingan umum keutuhan negara.

Secara gamblang tertera dengan jelas bahwa sejatinya negara Indonesia membebaskan kepada masyarakat maupun warga negara dalam mengutarakan sebuah pendapat atau gagasan mereka tentang apapun termasuk menyalurkan pendapat tentang pemerintah. Dalam hal ini dapat dimaknai sebagai kritikan terhadap pemerintah dalam hal tersebut yang dijamin di dalam undang-undang di negara Indonesia.

3. Mekanisme yang tepat untuk menjamin kebebasan berinternet di Indonesia

Internet atau sosial media menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan manusia sekaligus menciptakan peluang kejahatan yang baru juga, internet merupakan salah satu media komunikasi yang paling populer saat ini dikarenakan aksesnya sangat cepat dan kemudian media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet di atas dasar ideologi teknologi dari kemajuan zaman yang disebut dengan 2.0 karena internet telah menjadi media komunikasi yang sangat cepat dan efektif bagi manusia serta memudahkan penggunaan media sosial bisa mengakses berbagai macam informasi dimanapun dan kapanpun.⁶⁶ Secara garis besar media sosial merupakan media penyambung komunikasi secara online yang di mana melewati media di internet bagi para penggunanya untuk dapat berbagi dan berpartisipasi serta membuat konten berupa Vlog, forum, grup, tutorial dan ruang dunia virtual yang oleh karena itu sudah di difasilitasi dengan teknologi multimedia yang semakin canggih hingga saat ini. Internet adalah media sosial dan teknologi multimedia menjadi suatu kesatuan dan yang sulit dipisahkan dari kehidupan manusia sehingga menjadikan manusia dapat memunculkan hal-hal yang baru.⁶⁷

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia titik perkembangan dari adanya berbagai media sosial ini juga ada dampak muncul bagi masyarakat. Secara konsep media sosial memiliki peranan yang mendasar yaitu untuk berbagi informasi forum diskusi dan komunitas virtual serta peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipasi mendorong percakapan, komunitas dan yang menghubungkan antara penggunanya. Masyarakat yang menggunakan media sosial pun akhirnya menjadi produsen informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi yang ada serta menghasilkan komunitas virtual untuk media sosial itu mempunyai ciri-ciri, dan antara lain.⁶⁸

1. Konten yang disampaikan atau dibagikan kepada banyak orang yang tak terbatas.

⁶⁶ Budi Gunawan, Barito Mulyo ratmono, *Kebohongan di dunia maya: memahami teori dan praktik praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), hlm 26.

⁶⁷ Tim pusat humas Kementerian Perdagangan RI, panduan optimalisasi multimedia media sosial untuk Kementerian Perdagangan RI, (Jakarta : pusat Hubungan Masyarakat tahun 2014), hlm 25

⁶⁸ Ibid hlm 27.

2. Isi pesan muncul tanpa ada yang menghambat.
3. Isi disampaikan secara online.
4. Konten dapat diterima dengan cepat secara online dan penerimanya juga bisa membuka tergantung pada waktu interaksi kepada para pengguna.
5. Media sosial juga menjadikan penggunanya sebagai konten kreator dan atau bisa disebut aktor utama yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.
6. Dalam konten media sosial terdapat aspek yang fungsional seperti identifikasi percakapan, berbagi file, kehadiran, hubungan, reputasi dan kelompok.

Kebebasan berinternet adalah suatu yang sangat krusial dan perlu dijamin oleh pemerintah di era digital saat ini. Oleh karena itu dari berbagai bentuk ancaman praktik pemidanaan yang ada dan termaktub dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap aktivitas berinternet khususnya dalam penggunaan hak berpendapat dan berekspresi justru akan menutup peluang-peluang adanya diskusi kritis oleh masyarakat yang sebenarnya sangat dibutuhkan negara untuk mendewasakan pengguna internet di Indonesia.⁶⁹ Internet merupakan media yang paling efisien untuk kemajuan intelektual bangsa dan memberikan kenikmatan atas informasi yang disediakan dan memberikan ruang yang sangat luas bagi berbagai macam bentuk aktualisasi dalam berekspresi. Hak atas informasi itu sendiri merupakan hak fundamental yang berupa aspek kunci bagi negara yang menganut asas demokrasi untuk menstimulus transparansi, aktualisasi, akuntabilitas dan membuka ruang untuk menampung aspirasi dan partisipasi bagi setiap individu yang yang berkeinginan untuk memberi masukan dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu negara harus memastikan adanya akses universal pada internet dan menjamin perlindungan kebebasan berekspresi serta untuk mendapatkan informasi melalui internet. Ironinya yang terjadi pada saat ini adalah belum adanya suatu regulasi yang dapat dan memuat peraturan perundang-undangan dan mengatur secara tegas (komprehensif) mengenai aspek-aspek perlindungan kebebasan berinternet.⁷⁰ Peraturan yang paling mendekati adalah pasal 40 ayat 2 uu ite yang berbunyi: “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Namun rumusan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai bentuk perlindungan seperti apa yang akan dijamin oleh negara dan bagaimana mekanisme atau tata cara yang dilakukan negara untuk menjamin kebebasan berinternet,

⁶⁹ Safitri, R. (2018). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, hlm 5.

⁷⁰ Lavitsky dan Ziblatt. (2018), bagaimana demokrasi mati, (Jakarta: Gramedia. Maharani, 2020). *Riset freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100*. Akses online juli 11, 2022, dari Kompas.com URL:<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/20381111/riset-freedom-house-skorkebebasan-berinternet-indonesia-49-dari-100?page=all>

pasal 27 hingga pasal 37 uu ite memuat 19 bentuk tindak pidana yang diancam dengan pasal 45 hingga pasal 52 uu ite. Satu diantara pasal-pasal tersebut memuat rumusan tindak pidana penghinaan khusus yang paling sering digunakan untuk mengkriminalisasi individu seperti pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 1 undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang memuat rumusan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini kerap menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk menyampaikan opini dikarenakan oleh seringnya kebebasan berekspresi justru dituding sebagai bentuk penghinaan dan ancaman atau pencemaran nama baik (defamasi) dan kemudian diancam dengan sanksi pidana. Tujuan utama hadirnya hukum penghinaan atau pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi dan privasi seseorang, namun jika diterapkan dengan tidak hati-hati justru akan menghambat hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta menghambat akses-akses pihak lain untuk menerima informasi. Pelopor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi serta sejumlah lembaga hak asasi manusia (HAM) internasional merekomendasikan untuk melakukan dekriminalisasi terhadap pasal dan ayat yang ada undang-undang ini.

Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa pemberian sanksi pidana atas kasus pencemaran nama baik merupakan bentuk penggunaan sewenang-wenang hukum pidana terhadap kebebasan berekspresi yang sah dan merupakan salah satu bentuk paling parah dari pembatasan hak asasi manusia, baik di ruang publik maupun melalui platform digital yang berbasis internet. Merujuk pada sebuah tulisan yang berjudul *World Trans in Freedom of Expression and media development* yang diterbitkan oleh *United Nasional Education, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), konflik atau kasus yang ditimbulkan oleh ekstensi undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini sejatinya dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau tanpa melalui jalur pengadilan.⁷¹ Kasus pencemaran nama baik adalah kasus yang paling sering diperkarakan dengan menjerat pelaku menggunakan pasal 27 ayat 3 uu ite pasal dianggap melintasi kebebasan berekspresi masyarakat di internet karena beratnya sanksi pidana yang diancamkan oleh pasal ini, jika dilihat dari kasus-kasus yang telah ada di Indonesia ini sejatinya merupakan perkara *quasi* pidana atau perdata karena terdapat unsur perdata dalam penyelesaian perkara pidana. Mekanisme berikut yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah upaya preventif dalam bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara berinternet yang baik, masyarakat perlu dibekali edukasi terkait cara menyampaikan opini di media sosial sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang selain itu masyarakat juga perlu dibina agar dapat bijak mengakses informasi dengan membedakan informasi yang benar dan yang salah sebelum menyebarluaskan

⁷¹ Rajarjo, A. (2008). *Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelenggaraan Perkara Pidana*. Jurnal Hukum Volume 20, nomor 1, hlm 4.

(*disseminating*) informasi tersebut melalui media sosial. Penggunaan internet harus di maksimal untuk memproduksi, mengakses dan menyebarkan konten-konten positif yang tidak melanggar norma dan etika sosial. Masyarakat harus cerdas dan bijak berinternet agar hak kebebasan internet tidak disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum dan hak kebebasan tersebut harus tetap digunakan dalam koridor hukum yang benar dan tidak melanggar ketentuan yang ada dan berlaku pada undang-undang.

B. Pemberitahuan Bohong atau Informasi yang Menyesatkan

Menurut Robert Nares, kata hoax telah muncul sejak abad ke-18 yaitu “hocus” yang berarti permainan sulap. Sehingga hoax dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Pada umumnya hoax tersebar diawali dari perbincangan suatu berita dan menyimpulkan tanpa ada pengetahuan berita tersebut sebelumnya. Biasanya seorang yang menyebarkan berita hoax secara sadar dan melakukan suatu kebohongan terhadap berita yang disebarluaskan. Hal ini bertujuan membawa opini dan kemudian membentuk suatu persepsi yang tidak berdasar dari suatu informasi.⁷² Media sosial merupakan salah satu tempat yang paling sering digunakan untuk menyebar berita bohong dan menyesatkan atau dapat disebut dengan hoax. Banyaknya orang yang menggunakan media sosial dapat meningkatkan potensi tersebarnya berita hoax dengan sangat mudah. Berita hoax akan semakin mudah menyebar karena kurangnya masyarakat yang mampu menyaring berita di media sosial, maka dari itu hadirnya media sosial di jaman milenial ini banyak memberikan dampak positif tetapi tidak sedikit pula memberikan dampak negatif.⁷³ Unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong merupakan unsur objek dari tindak pidana dimana objek tersebut yaitu berita atau pemberitahuan yang mempunyai muatan atau unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenyataan seperti yang dijelaskan pada undang-undang nomor 1 tahun 1946. Menurut Maulana pendapat yang disampaikan melalui berita yang memiliki arti yang sama dengan pemberitahuan dan dimana berita atau pemberitahuan yang mana secara umum berarti setiap informasi atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau kabar terkini dan setiap laporan bahkan setiap pengumuman lebih lanjut disebutkan bahwa kata bohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

1. Tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau dusta.
2. Bukan yang sebenarnya atau palsu.

Maulana menyimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berarti memberitahukan kepada

⁷² Ageng Budhiarto, Khemas Muslim Laksamana, Fhira Nhita, “Klasifikasi Pengguna Media Sosial Twitter Dalam Persebaran Hoax Menggunakan Metode Backpropagation”, *Proceedings Of Engineering*, Vol. 4, Nomor 2, 2017, hlm 3083.

⁷³ M. Ravi Marwan, Ahyad, “Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Fakultas Ilmu Komunikasi universitas Gunadarma, Vo. 2, Nomor 1 Agustus 2017, hlm 2-3.

khalayak umum melalui media sosial surat kabar atau dan sebagainya mengenai keterangan sebuah kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Penafsiran menurut tata bahasa dari unsur ini dapat dikatakan mencakup perbuatan menyiarkan berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu (hoax). Membuat keonaran di kalangan masyarakat merujuk suatu hal yang dilakukan berupa perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan seseorang dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan dan menimbulkan akibat tertentu. Menurut KBBI kata onar berarti “huru-hara, gempar, kegaduhan, keributan,” yang dapat berupa huru-hara fisik maupun kegemparan nonfisik seperti perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat. Dengan adanya unsur dengan sengaja di depan kata menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat berarti unsur tersebut diliputi dengan kesengajaan.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, dalam putusan tingkat pertama tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dengan sarana Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai investasi yang mengakibatkan kerugian konsumen. Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatannya Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dijatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 500 ribu dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan. Dalam perkara Anji dan Hadi Pranoto yang saling melaporkan satu sama lain karena menyebarkan informasi mengenai ramuan herbal sebagai obat covid juga menuai kontroversi di masyarakat.⁷⁴

C. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (Hate Speech) dapat diidentifikasi sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang dimuka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, kecacatan, etnis dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan dan hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, keyakinan, gender, kecacatan, orientasi seksual, etnis dan kewarganegaraan tayang lain-lain. Ujaran kebencian adalah istilah yang

⁷⁴ Ibid hlm 78.

berkaitan erat dengan minoritas dan mayoritas atau biasa disebut dengan kelompok masyarakat asli yang mempunyai kelompok terbesar dan masyarakat pendatang yang biasanya komunitas yang minoritas mereka sangat menderita sementara komunitas lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ungkapan ungkapan pada umumnya walaupun di dalam ujaran kebencian tersebut mengandung kebencian atau hasutan yang membuat orang tidak menyukai dan melakukan hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perbedaan antara ujaran-ujaran pada umumnya dengan ujaran kebencian itu terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (actual) ataupun tidak langsung (berhenti pada pemikiran tanpa disalurkan kepada orang lain). Ujaran kebencian yang disampaikan dengan berkoar-koar dan semangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka posisi itu pula harus ada seseorang yang atau badan hukum yang menggagalkan hasutan ujaran kebencian itu agar tidak berhasil dilakukan oleh para audiensnya. Ujaran kebencian sebagaimana bermaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek yang di incar.⁷⁵

Dalam menyampaikan pendapat seseorang seringkali menyampaikan aspirasinya dengan berbagai macam cara dan salah satunya dengan menyampaikan berita palsu atau hoax, sebagaimana hoax dan berita palsu didefinisikan ujaran kebencian juga tidak tinggal. Definisi ujaran kebencian menurut tokoh Nigel Warburton 2013 dan perangko War Buton adalah sebagai berikut “Ujaran yang dimaksudkan untuk menyakiti orang, baik dengan menyebut tindak kekerasan terhadap targetnya maupun dengan kata-kata yang sangat menusuk sehingga menimbulkan penderitaan psikologis.”⁷⁶ Hal senada juga diungkapkan oleh Nicholas Wolfson (1997) dalam bukunya *Head Speech, Sex Speech, Free Speech* iya mengatakan bahwa ujaran kebencian menyebabkan penderitaan emosional sosial dan psikologi sehingga perlu dipikirkan upaya untuk menyongsong ujaran-ujaran yang memuat kebencian pada pihak tertentu upaya untuk mencegah ujaran kebencian harus berhadapan dengan hak kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat, terlebih di Indonesia menganut sistem demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat dan dalam hal menyampaikan pendapat. Banyak upaya pelanggaran terhadap berbagai ujaran kebencian karena hal itu dianggap menyalahi dan melanggar hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi.

⁷⁵ Nasution, L. (2020). *Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi*. Adalah: jurnal hukum dan keadilan, volume 4 nomor 3, hlm 38.

⁷⁶ Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan Dunia Maya dalam memahami praktik-praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), hlm 9.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan data secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja namun juga memberikan dampak negatif tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian dan penghinaan serta penyebaran informasi di sosial media yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan agar individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku agama ras antar golongan dan etnis (SARA).⁷⁷ Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga untuk masyarakat dan dapat merugikan korban dalam hal ini ini pencemaran nama baik dengan modus operasi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki makna kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut dalam melawan dan meregulasi ujaran kebencian yang mana cukup tinggi dan fatal akibat timbulnya fenomena tersebut baik secara mental social, sosiologis dan verbal sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut. Oleh karena itu agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat terhadap regulasi yang mengatur tentang fenomena tersebut yakni dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 3 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”.⁷⁸

Juga pada amandemen undang-undang no 19 tahun 2016 pada pasal 28 ayat 1 tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik”, pada ayat 2 menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama, ras dan antar golongan (SARA)” begitu pula dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum pada KUHP pasal 310 ayat 1 yang berbunyi bahwa “barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan

⁷⁷ Budi Suharianto, *Tindak pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 2.

⁷⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang RI. Tentang Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta:Pustaka Mahardika, 2011) hlm 44.

maksud yang nyata dan akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan. Tindak pidana kehormatan ini menurut hukum pidana terdiri dari empat bentuk yakni ini:

1. Menista secara lisan.
2. Menista secara tertulis.
3. Menista dengan tidak ada bukti (fitnah) dan
4. Penghinaan ringan.⁷⁹

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) juga berisi tindak pidana lain terhadap kehormatan yang sangat berkaitan dengan penghormatan nama baik yakni:

1. Pemberitahuan palsu.
2. Persangkaan palsu.
3. Penistaan terhadap orang yang telah meninggal.⁸⁰

D. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pengertian penghinaan secara umum adalah menghina yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik dari seseorang. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik yang dipandang masyarakat. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geod naam*).

Tindak pidana penghormatan sering pula disebut sebagai tindak pidana penghormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geod name*) adalah terserangnya.⁸¹ Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.⁸² Menurut Ledeng Marpaung, istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi

⁷⁹ KUHP pasal 310 Ayat (1,2,3)

⁸⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang RI. Tentang Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik, (Yogyakarta:Pustaka Mahardika, 2011) hlm 44.

⁸¹ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Penghormatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 7.

⁸² J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 124.

sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subyektif dan obyektif.

- a) Sisi subyektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan atau yang dilakukan orang lain.
- b) Sisi objektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan subyektif seseorang.

Kejahatan Penghinaan, diatur dalam KUHP dengan BAB XVI tentang Penghinaan, dalam penghinaan memuat beberapa jenis delik pidana yaitu:

1. Pasal 310 tentang “pencemaran” (menghina), pencemaran terdiri dari dua delik yaitu pencemaran umum dan pencemaran tertulis dan yang dimaksud dalam pencemaran umum adalah seseorang dengan sengaja dan sadar bahwa ia mengeluarkan pendapat dengan asumsi pribadinya tanpa ada sebuah bukti atau fakta yang sesuai di dalam lapangan yang ditujukan kepada seseorang atau instansi terkait untuk memberikan citra buruk di hadapan masyarakat. Dan juga yang di masuk dengan pencemaran tertulis seseorang dengan sengaja dan sadar bahwa ia melakukan penyerangan verbal atau tulisan yang sering digunakan dalam berinteraksi antar manusia, mulai dari mengungkapkan perasaan, meluapkan emosi, menyampaikan ide atau gagasan dan fakta, yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
2. Pasal 311 tentang “memfitnah” (laster), merupakan delik yang timbul apabila tidak terbukti tuduhan pasal 310. Muladi menjelaskan kaitan pasal 310 dengan 311 yaitu yang bisa melaporkan pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam pasal 310 adalah pihak yang diserang kehormatannya, depan umum namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik (Pasal 310 ayat 3). Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang

menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah pasal 310.

3. Pasal 315 tentang “penghinaan sederhana” (*oenvoudige belediging*).
4. Pasal 316 (penghinaan itu terhadap seorang pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang sedang melakukan tugas secara sah, untuk menuntutnya berdasarkan pasal 319, tidak diperlukan pengaduan), pasal 319 (disini ditentukan syaratnya bahwa kejahatan penghinaan dapat dituntut setelah oleh pihak penderita dilakukan pengaduan kecuali dalam hal pasal 316, hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan delik aduan itu sendiri) merupakan kejahatan yang termasuk dalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP.
5. Pasal 318, tentang persangkaan palsu
6. Pasal 320 dan 321 pencemaran lisan atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati.⁸³

Perbedaan komunikasi di dunia maya dan dunia nyata salah satunya adalah media yang digunakan sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui dunia maya akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. Meskipun berat dan ringannya sanksi adalah wewenang dari lembaga pembentuk undang-undang dan putusan pengadilan, namun menurut Mahkamah Konstitusi, konsep pemidanaan dalam ite merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP, namun ancaman pidananya lebih berat. Pemberatan dalam pola pemidanaan dalam uu ite juga dikritisi oleh Khoirul Huda pemberatan ini dinilai dengan pola pukul rata, ini terlihat sangat jomplang dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik jika dalam undang-undang ini dapat dipandang sebagai undang-undang pidana khusus.⁸⁴ Dalam KUHP sendiri tindak pidana melanggar kesusilaan dapat diancam dengan pidana 1 tahun 6 bulan, dan pidana penghinaan dapat diancam dengan pidana 9 bulan serta pidana pengancaman dapat diancam dengan pidana 4 tahun yang jika dilakukan melalui peraturan ite diperberat hukuman pidananya selama 6 tahun titik sedangkan dalam rumusan delik uu ite justru terjadi peringanan pidana yaitu menjadi diancam dengan pidana yang sama terhadap perjudian dan pemerasan dapat diancam pidana selama 9 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP.

⁸³ Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm 40

⁸⁴ Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum no. 4 Vol. 18 Oktober 2011, hlm 518-519

Kasus Saiful Mahdi bermula dari kritik yang dilontarkan Saiful terhadap proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk dosen di Fakultas Teknik Unsyiah pada 25 Februari 2019. Saiful mengetahui ada salah satu peserta yang dinyatakan lolos padahal salah mengunggah berkas. Kritik disampaikan Saiful melalui WhatsApp Grup pada Maret 2019 dengan isi sebagai berikut: "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes CPNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!!" Saiful lalu dilaporkan ke Polresta Banda Aceh pada Juli 2019. Kemudian, tepatnya pada 2 September 2019, Saiful ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Dalam perjalanan kasus, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis tiga bulan penjara dan denda Rp10 juta subsidi satu bulan kurungan. Saiful dinilai bersalah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 undang-undang ite. Selain kasus Saiful, kita ketahui bersama mengenai kasus Prita Mulyasari dan Florence di Yogyakarta. Penahanan terhadap kedua kasus ini, berdasarkan Laporan Akhir Naskah Akademik Perubahan Pertama UU ITE disebutkan bahwa, penahanan keduanya mengakibatkan munculnya reaksi masyarakat yang menilai penahanan tersebut melanggar undang-undang kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum pada pasal 5 yang berbunyi:

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a) Mengeluarkan pikiran secara bebas.
- b) Memperoleh perlindungan hukum

Dikarenakan ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan kepada tersangka dinilai pasal 45 ayat (1) terlalu memberatkan jika dibandingkan dengan kasus pencemaran nama baik di KUHP.⁸⁵ Sedangkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau yang dikenal dengan nama ELSAM menyebutkan bahwa.⁸⁶ Setelah berlakunya uu ite, puluhan orang harus berhadapan dengan hukum dengan alasan adanya tuduhan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana elektronik. Bahkan tidak sedikit pula diantara mereka harus mencicipi dinginnya dinding tahanan, akibat tingginya ancaman hukuman, yang memungkinkan bagi penyidik untuk langsung melakukan penahanan. Selain itu pada terdapat hal mengejutkan dalam temuan lain berupa adanya kecenderungan untuk menggunakan pasal 27 (3) undang-undang ite sebagai alat untuk membalas dendam, karena mudahnya menahan seseorang dengan bersandar pada ketentuan ini. Apalagi sejumlah kasus memperlihatkan relasi kuasa yang tumpang tindih

⁸⁵ Datin - PP, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), hlm 54.

⁸⁶ Makalah "*Ringkasan Hasil Kajian ELSAM, UU ITE Meresahkan Kemerdekaan Berpendapat dan Berekspresi, Penting Segera Direvisi,*" 2013 hlm 2.

antara pelapor dengan orang yang dilaporkan. Relasi yang tumpang tindih ini dapat diketahui bahwa para pelapor pada umumnya adalah mereka yang memiliki kekuatan politik (kepala daerah, birokrat), ekonomi (pengusaha), atau memiliki pengaruh sosial yang kuat. Beda halnya dengan mereka yang dilaporkan yang mayoritas berasal dari kalangan lemah (powerless), sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan secara memadai. Selain jumlahnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sarana atau mediumnya juga kian beragam, tidak hanya sms, e-mail dan video, tetapi hampir seluruh platform media dan jejaring sosial.

Penerapan pasal 27 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dianggap tidak sesuai dengan maksud/ratio legis pasal sebagaimana tergambar dalam kasus Gisele Anastasia yang ditetapkan sebagai tersangka meski konten asusila yang dibuat untuk kepentingan pribadi, bukan untuk disebarluaskan. Gisel sebagai pihak yang membuat video tidak dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik, karena pasal 27 (1) dibebankan kepada penyebar video tersebut. Begitu juga dengan kasus Baiq Nuril yang ditahan karena dituduh mendistribusikan dan/atau mentransmisikan rekaman asusila meski transmisi terhadap rekaman suara tersebut dilakukan oleh pihak lain dan rekaman asusila dibuat untuk melindungi diri sendiri dari upaya pelecehan namun kemudian diberikan amnesti oleh presiden.⁸⁷ Pada penerapan hukum yang terjadi di dalam pengadilan di saat mengadili kasus kasus yang di atas para penegak hukum tidak melihat dari berbagai sisi dan seperti mengesampingkan hak asasi manusia yang tertera pada pasal 7 nomor 9 tahun 1998 yang berbunyi: Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Melindungi hak asasi manusia.
- b) Menghargai asas legalitas.
- c) Menghargai prinsip praduga tidak bersalah.

⁸⁷ Antonia Regirma Chrisley, Naila Amatullah, Salma Nur Azizah, "Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi," Jurnal Kertha Semaya (Volume 9, Nomor 5, Tahun 2021), hlm. 793.

BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN BEREKSPRESI DAN IMPLIKASINYA

A. Persamaan dan perbedaan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum

Dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut paham demokrasi, yaitu memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta berekspresi, namun implementasi kebebasan berpendapat mulai berkembang sejalan dengan problematika yang terjadi di kalangan masyarakat sosial. Di era modernisasi ini sebuah opini atau perkataan dapat menyebar secara cepat seiring dengan perkembangan teknologi, dengan mudahnya dapat mengakses sarana untuk dijadikan sebagai alat untuk mengekspresikan opini atau pendapat. Di Indonesia pun telah membentuk peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat baik di media sosial maupun secara langsung, seperti yang dituangkan pada UU RI NO 19 TAHUN 2016 PASAL 27 dan 28 di dalamnya terdapat peraturan tentang muatan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, berita bohong, dan ujaran kebencian atas dasar permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan golongan. Juga pada KUHP Pasal 207 dan 208 yang menjelaskan tentang penghinaan terhadap penguasa yang dapat di pidana. Pada implementasinya bentuk dan pembatasan tersebut dapat dikatakan mengekang kebebasan berpendapat, serta kontribusi masyarakat dalam kebebasan hak sipil dan politik tertera pada UU No 12 Tahun 2005 Pasal 19 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi⁸⁸: hak orang yang mempunyai pendapat tanpa campur tangan orang lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. UU No 9 Tahun 1998 Pasal 5 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang berbunyi setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak atas :

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas
- b. memperoleh perlindungan hukum

Indonesia adalah negara yang membebaskan rakyatnya untuk memberikan opini dan kritik kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan serta mengawasi kinerja pemerintah meskipun begitu pemerintah tidak memberikan hak kebebasan berekspresi secara utuh, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berekspresi.

Undang-undang yang dibuat guna mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan cara memicu seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana. Ada beberapa faktor penyebab undang-undang dianggap kontradiksi karena tidak memberikan hak kebebasan berekspresi secara utuh seperti faktor berikut ini:

- Faktor Internal

⁸⁸ Undang-Undang NO 12 Tahun 2005 Pasal 19 Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

a. Faktor kurangnya kontrol serta pengetahuan pada diri sendiri

Kontrol dan pengetahuan diri pada suatu individu sangat penting karena dengan mengontrol dirinya sendiri, individu dapat berinteraksi dengan baik, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Menurut Jaksa Agung (2020) kontrol diri dalam penggunaan media sosial pada remaja. Kemampuan kontrol diri diperlukan guna mengatur perilakunya dalam media sosial agar tidak berlebih dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Remaja memiliki inisiatif dalam mencari dan mengaitkan informasi mengenai penggunaan media sosial serta mampu melakukan penilaian negatif atau positif terhadap informasi yang didupatkannya, sehingga akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta perilakunya dalam penggunaan media sosial yang cenderung tidak akan berlebihan. Penggunaan media sosial semakin diminati di masa pandemi covid-19

Media sosial sudah menjadi candu bagi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan remaja. Remaja di era milenial tidak bisa lepas dari gadget. Menggunakan media sosial dalam jangka waktu yang lama sudah menjadi kebiasaan yang mudah ditemui di berbagai tempat. Selain itu, dampak positif dari bermedia adalah sebagai sumber belajar dan mengajar dengan mudah, remaja dapat membrowsing melalui google serta mendapatkan pengetahuan baru, dampak positif lainnya juga bisa memperluas pertemanannya dengan cara berkomunikasi dengan siapa saja atau bahkan dengan orang yang belum dikenal sebelumnya. Hal ini sependapat dengan penelitian Hulasoh, dkk (2020) masih banyak remaja yang kurang memahami mengenai dampak yang ditimbulkan akibat dari ketergantungan penggunaan gadget. Jangan sampai remaja menggunakan gadget untuk hal-hal yang negatif yang mana akan mempengaruhi prestasi belajar disekolah. Salah satu permasalahannya ialah remaja tidak mampu mengontrol diri dalam bermedia sosial. Penggunaan media sosial terus menerus jelas akan dapat mengganggu kesehatan fisik maupun perilaku, menimbulkan sikap acuh terhadap orang di sekeliling karena fokus pada gadgetnya, maraknya kejahatan yang timbul dalam media sosial, serta dengan bermedia sosial seseorang bisa melalaikan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajibannya. Seperti tugas pelajar yang seharusnya belajar malah melupakan kewajiban belajarnya karena terlalu asik bermedia sosial yang tidak terlalu diperlukan. Penelitian oleh Ali Nurdin (2019), diperoleh data bahwa rata-rata pengguna media sosial cenderung tidak peduli dengan etika penggunaan media sosial, dan menggunakannya tanpa mengetahui serta mengabaikan peraturan serta tata krama yang ada. Sejatinya etika digital dibuat untuk menjaga perasaan antar pengguna lain. Para pengguna selayaknya memperhatikan etika pada dunia digital, ketika informasi yang disebarkan kurang sempurna maka dapat menyebabkan kesalahpahaman diantara para pengguna media sosial.

b. Faktor mempunyai Jabatan

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kontradiksi adalah seorang pelaku yang memiliki amanat kekuasaan tentang menjalankannya peraturan melakukan kejahatan adalah sebuah faktor yang berasal dari dalam diri individu yaitu faktor internal yang terdiri dari keadaan psikologis diri pelaku yang bisa disebut dengan gangguan kejiwaan, daya emosional, dan rendahnya kemampuan pengendalian mental seseorang. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terutama keadaan psikologis individu yaitu tidak terkontrolnya daya emosi yang berlebihan dan ketidaksiapan mental dalam menerima keadaan ataupun keinginan yang ada namun tidak sesuai dengan realita yang terjadi, mudah terprovokasi terhadap hal yang menyinggung pribadi ataupun berbagai hal yang dapat berkaitan dengan individu terutama hal-hal yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), seperti halnya kasus yang pernah terjadi di Indonesia baik dari menghina seorang pejabat/institusi, mengkritik kinerja pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan janji pada saat kampanye dan program kerja ataupun sesama masyarakat Indonesia, maka dari itu negara menciptakan undang-undang agar dapat menjadi landasan hukum bila terjadi pelanggaran dan hukum pasti akan melalui amandemen baik perubahan atau penghapusan dan terbentuknya undang-undang seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dari nomor 11 Tahun 2008 dan berubah menjadi nomor 19 Tahun 2016. Faktor pelaku yang menyebabkan dia melakukan tindak kejahatan adalah biasanya disebabkan pelaku merasa sakit hati atau ketidakpuasan diri yang diterimanya atas tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain kepadanya. Dikarenakan hal tersebut daya emosional pelaku tidak dapat mengontrol dan mengelola emosional secara rasional agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

- Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat membuat individu melakukan tindakan kejahatan adalah faktor kurang kontrol media sosial dari keluarga, fasilitas, kemajuan teknologi dan kurangan pengetahuan dalam bersosialisasi serta kepentingan masyarakat.

a. Faktor kurang kontrol media sosial dari keluarga

Faktor kurang kontrol media sosial dari keluarga juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan kejahatan yang dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut dapat melakukan tindakan tanpa pengawasan dan arahan untuk melakukan atau menyalurkan kepada hal-hal positif. Padahal kontrol ini menjadi faktor utama dalam melakukan upaya penanggulangan yang bersifat non-penal, aparat penegak hukum juga memberikan tindakan agar lebih konsisten dalam melakukan pendekatan lewat sosialisasi atau musyawarah kepada masyarakat mengenai kejahatan dan dampak

yang dapat ditimbulkan setelah terjadinya kejadian tindak kejahatan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang khususnya dilakukan melalui media elektronik.

b. Faktor fasilitas dan kemajuan teknologi

Faktor sarana dan prasarana tersebut sangat berpengaruh dalam menunjang perbuatan menyimpang ataupun tindak kejahatan tersebut, yang dimaksud perkembangan teknologi adalah internet, dimana pelaku dapat dengan mudah melakukan tindakan kejahatan melalui media sosial yang berbasis internet. Media digital pada penggunaannya tidak mampu lepas dari etika digital dikarenakan dengan adanya etika digital maka diharapkan para pengguna mampu menerapkan sikap ataupun perilaku yang tidak menyimpang dari aturan serta norma norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Hal ini selaras dengan penelitian Afriani & Azmi (2020) penerapan etika dalam bermedia sosial memberikan informasi secara bijak dari sumber terpercaya, tidak menyebarkan konten yang bersifat pornografi, memberikan informasi positif, tidak menyebarkan informasi yang bersifat SARA serta menghargai privasi orang lain. Etika digital berperan penting untuk meningkatkan kontrol diri pada para pengguna media digital. Pengguna internet memiliki etika yang baik maka kontrol diri penggunanya pula akan baik, sehingga pengguna mampu mengontrol dirinya dalam menggunakan media digital pada kehidupan sehari-hari. Hal ini selaras dengan pendapat Asmuni (2019) kaum milenial memiliki self control sehingga mereka dapat mengontrol diri untuk bertindak positif ketika melakukan sesuatu. Milenial dapat mengendalikan diri dengan menggunakan teknologi ataupun penggalian informasi serta memilih nilai-nilai yang bermanfaat untuk mencari teman yang baik di lingkungan sekitar. Dalam kasus tersebut faktor eksternal dari perkembangan dan kemajuan teknologi sungguh sangat dapat mempengaruhi. Kasus yang sering terjadi di negara Indonesia, pelaku meluapkan perasaan emosi dan rasa sakit hati dengan membuat tulisan, gambar/video yang mempunyai muatan ujaran kebencian, penghinaan, sara dengan memposting ke media sosial yang dapat diakses oleh banyak orang dan akhirnya dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

c. Faktor kurangnya pengetahuan dalam bersosialisasi di masyarakat

Faktor kurangnya pengetahuan dan kepentingan dalam bersosialisasi di masyarakat juga dapat menjadi salah satu penyebab pelaku melakukan kegiatan yang melebihi batasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum dapat berupa perilaku ujaran kebencian, hoak, sara yang berupa penghinaan dan dilakukan melalui media sosial atau di ruang publik dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan terus menerus terjadi. Maraknya penggunaan internet di lingkungan masyarakat saat ini menyebabkan banyak remaja yang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu menyebabkan remaja sulit untuk bersosialisasi bahkan berkomunikasi dengan orang lain. Seperti keluarga dan sahabat-

temannya karena mereka merasa internet adalah teman yang terbaik baginya dan pikiran mereka pun selalu tertuju pada internet tersebut. Oleh karena itu maka bisa dicermati pengertian kontrol diri yang dimaksud artinya bagaimana individu mengendalikan diri, emosi serta perilaku dari dalam dirinya sendiri. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2017), menyatakan bahwa para remaja yang belum bisa mengontrol dirinya pada penggunaan internet disebabkan karena mereka merasa bahwa tidak ada teman serta tidak terdapat dukungan dari keluarga sehingga mengakibatkan para remaja bersikap tidak peduli terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kejahatan yang melalui media sosial atau ruang publik merupakan perbuatan yang melawan hukum, banyak aturan yang mengenai hal tersebut seperti yang diatur di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang ujaran kebencian berupa penghinaan yang diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang transaksi elektronik atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

d. Faktor kepentingan masyarakat

Merupakan faktor eksternal dan faktor itu sendiri merupakan faktor yang cukup besar mempengaruhi terjadinya kejahatan ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan melalui sosial media, masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari dan tanpa disadari akan semakin banyak pelaku yang melakukan kejahatan yang sama. Kebanyakan masyarakat melakukan kejahatan ujaran kebencian karena faktor kepentingan pribadi yang berkaitan dengan hal yang menyinggung suku, agama, ras, Ekonomi, status sosial dan antargolongan seperti kepentingan politik tersinggung dan sakit hati karena seseorang yang yang dikagumi dan diidolakan itu dikriminalisasikan atau bahkan hanya bertujuan untuk terkenal. Berdasarkan hasil uraian mengenai faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian berupa penghinaan bahwa pada dasarnya pelaku diketahui terhadap apa yang ia kerjakan dan lakukan itu adalah perbuatan jahat dan seseorang yang melakukan dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bagi tiap-tiap individu bahwa pada artinya masih banyak terdapat faktor-faktor penyebab lainnya yang membuat seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.

Menurut data direktori putusan mahkamah agung republik Indonesia yang terbaru telah terjadi kasus tentang ITE sebanyak 802 kasus yang diantaranya adalah ujaran kebencian⁸⁹. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran UU ITE tidak bisa dianggap remeh. Dalam sistem hukum di Indonesia telah dibentuk peraturan yang membatasi tentang

⁸⁹ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusus/ite> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).

kebebasan berpendapat yakni:

1. KUHP Pasal 207 yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah⁹⁰.
2. KUHP Pasal 208 yang berbunyi Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁹¹
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) : setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁹²
4. Surat Edaran kapolri Nomor SE/06/X/2015 huruf (F) : bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Huruf (G) : bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual. Dan

⁹⁰ KUHP 207

⁹¹ KUHP 208

⁹² Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

huruf (H): bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, pamphlet.⁹³

Dari undang-undang di atas dapat menjelaskan tentang pembatasan bagi masyarakat dalam berekspresi yang bersifat final dan mengikat, dalam sistem hukum di Indonesia seperti yang tertuang dalam beberapa peraturan di atas terdapat batasan-batasan serta bentuk suatu ucapan yang dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian ataupun pelanggaran terhadap undang-undang ITE. Adapun yang perlu di garis bawahi dari materi undang-undang di atas adalah penghinaan terhadap penguasa atau badan umum di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, penyebaran tindakan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan atau pengancaman lalu penistaan agama, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi menghasut, hoax, yang mengakibatkan diskriminasi serta kekerasan ataupun penghilangan nyawa pada kelompok sosial dan memprovokasi seseorang atau kelompok masyarakat dalam aspek suku, agama, ras, aliran keagamaan, warna kulit, gender, antar golongan, difabel serta orientasi seksual menyimpang baik di muka umum ataupun di media sosial internet. Dari garis besar yang tertera berdasarkan undang-undang tersebut, hampir keseluruhan mengatur tentang ujaran kebencian serta penghinaan di media sosial. Itulah yang menjadi batasan-batasan yang sampai saat ini diberlakukan

Berdasarkan penjelasan di atas di temukan beberapa perbedaan dan persamaan terkait kajian pembahasan hak asasi manusia dalam kebebasan menyuarakan pendapat di muka umum yang disajikan ke dalam kedua undang-undang. Sebelum masuk kedalam hal terperinci antara perbedaan dan persamaan anatar keduanya, penulis mencoba menggambarkan secara umum ruang lingkup pembahasan kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum dari kedua undang-undang secara ringkas sebagai berikut

⁹³ Surat Edaran Kapolri No.SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Ruang lingkup pembahasan hak asasi dalam kebebasan berpendapat dalam undang undang	
No. 9 Tahun 1998 Kebebasan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum	No. 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan cara menyampaikan pikiran atau pendapat dimuka umum menurut pasal 1 ayat 1. 2. Menjelasakn seluruh aspek yang berhubungan dengan dalam kebebasan berpendapat menurut pasal 1 ayat 1 sampai 6. 3. Menjelaskan hukuman terkait pelanggaran menyatakan pendapat dimuka umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan cara menyampaikan pendapat dimuka umum menurut pasal 2. 2. Membagi pembahasan kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum kedalam lingkup media informasi. 3. Menjelaskan hukuman bagi orang yang melanggar kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum kedalam lingkup media informasi.

Persamaan pembahasan hak asasi dalam kebebasan berpendapat dalam undang undang	
No. 9 Tahun 1998 Kebebasan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum	No. 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemerderkaan berpendapat dimuka umum menurut pasal 1 ayat 1 yaitu secara lisan atau tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab. 2. Menyebutkan cara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum menurut pasal 1 ayat 2 yaitu dimuka umum dan/atau dihadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga tempat yang dapat di datangi dan/atau dapat dilihat banyak orang (unjuk rasa, pawai, rapat umum, mimbar bebas). 3. Hukuman bagi pelanggaran menyatakan pendapat dimuka umum sudah dijelaskan di kitab undang-undang hukum pidana bab lima tentang kejahatan terhadap ketertiban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum menurut pasal 2. 2. Menyebutkan cara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum menurut pasal 1 ayat 2 yaitu transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer dan jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. 3. Hukuman bagi pelanggaran menyatakan pendapat dimuka umum sudah dijelaskan di kitab undang-undang hukum pidana bab enam belas mulai pasal 310-321 KUHP.

Perbedaan pembahasan hak asasi dalam kebebasan berpendapat dalam undang undang	
No. 9 Tahun 1998 Kebebasan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum	No. 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum menurut pasal 9 ayat 1. 2. Menyebutkan cara menyampaikan pendapat dimuka umum menurut pasal 1 ayat 2 yaitu dimuka umum dan/atau dihadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga tempat yang dapat di datangi dan/atau dapat dilihat banyak orang. 3. Menyebutkan cara pemberian sanksi Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemerdekaan dalam berpendapat dimuka umum menurut pasal 4 point d yaitu memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab 2. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum telah di sebutkan menurut pasal 2. 3. Menyebutkan cara menyampaikan pendapat dimuka umum menurut pasal 1 ayat 2 yaitu Informasi dan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer dan jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

B. Analisa Implikasi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat

1. Perubahan pengaturan dalam Undang-Undang ITE

Yang disesuaikan dengan perkembangan zaman yang lebih di satu sisi menjaga hak asasi manusia tiap warga negara dan menjaga ketertiban umum. Perubahan tersebut lebih kepada memberikan aspek-aspek kepastian hukum, keadilan, perlindungan individu atau masyarakat, dan memperhatikan aspek perkembangan internasional. Oleh karena itu, implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang ITE paling tidak harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dalam penerapan aturan tentang muatan kesusilaan pidanaaan tidak akan menyoar kepada konten yang digunakan untuk konsumsi pribadi dan pidanaaan tentang muatan kesusilaan tidak termasuk dalam delik yang dimaksud.
- 2) Penerapan delik Penghinaan dan Pencemaran nama baik memperhatikan hal-hal yang telah dimuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang implementasi beberapa pasal UU ITE dan dikurangi pidanaannya.
- 3) Penerapan delik pemerasan dan pengancaman memperhatikan bentuk pemerasan dan pengancaman serta hasil dari ancaman tersebut harus berupa perbuatan agar orang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang, menghapuskan piutang, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) Penerapan delik tentang keonaran di Masyarakat perlu dipertegas dan diberikan parameterinya terkait perbedaan antara “viral” dan “onar” termasuk apa yang dimaksud dengan keonaran itu sendiri diatur di dalam UU ITE.

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perubahan Kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap aspek kehidupan masyarakat adalah berkaitan dengan substansi dari perubahan Undang-Undang tersebut. Beberapa aspek perubahan yang diharapkan ada dalam perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya jaminan dan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis sehingga dibutuhkan penataan dan perbaikan pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, pemerintah fokus pada perubahan beberapa Pasal mengenai pertama, pendistribusian atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kedua, pendistribusian atau transmisi dan/atau dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketiga, pendistribusian atau

transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Keempat, mengenai Penyebaran informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan.

a. Analisa dan Evaluasi Tentang Pemberitahuan Bohong atau Informasi yang Menyesatkan

Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan yang merugikan konsumen dalam hal ini mensyaratkan bahwa akibatnya berupa kerugian terhadap konsumen harus dihitung dan ditentukan nilainya secara ekonomis (kerugian materiil). Pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan yang merugikan konsumen bukan merupakan delik pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong secara umum (hoaks), melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik, seperti transaksi perdagangan daring. Dapat berupa informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, loka pasar (market place) iklan dan atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.⁹⁴

b. Analisa dan Evaluasi Tentang Unsur Menghasut, Mengajak, Atau Mempengaruhi Seseorang Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian dan Permusuhan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dan perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE. Adapun hal-hal tersebut antara lain:

1. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar Suku, Agama, Ras, dan antargolongan (SARA).

⁹⁴ Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm44

2. Bentuk informasi yang disebarakan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau menyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/ atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan isu, sentiment atas SARA
3. Kriteria "menyebarkan" bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu.
4. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut /mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan.
5. Frasa "antar golongan" adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/ PUU-XV /2017 f. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarakan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, atau menggerakkan masyarakat, menghasut atau mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA.

c. Analisa dan evaluasi tentang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE menurut SKB harus merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pokoknya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku (fitnah). Dalam KUHP diatur bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah. Pada Pasal 310 ayat 1 R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu" dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan untuk Pasal 310 ayat (2) KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan

Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. Selanjutnya mengenai Pasal 310 ayat (3) KUHP, merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP di atas, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (312 KUHP). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar. Sehingga perlu dipahami seseorang yang melakukan perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar penghinaan atau pencemaran jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri tidak dapat dipidana.

Batasan mengenai muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ini juga ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-V/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas dapat digunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Hal tersebut juga bukan delik yang berkaitan dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan atau pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik dan informasi elektronik. Pengaturan mengenai hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2VI/2021 tentang Pedoman

Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE. Pelanggaran atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang saat ini berlaku memiliki ancaman pidana pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah padahal pemaknaan pelanggaran ketentuan ini haruslah dimaknai berdasarkan ketentuan pidana penghinaan atau fitnah sesuai dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian ancaman pidana yang berdasarkan asas keadilan. Dengan demikian, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik diancam dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.400.000.000. Akan tetapi, dalam hal perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, perbuatan tersebut dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam SKB juga dijelaskan bahwa Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Fokus pidanaan pada delik ini bukan dititik beratkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum. Kriteria "diketahui umum" atau diketahui orang lain dapat berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group).

Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi Pendidikan. Sedangkan Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku ketentuan ini.

2. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Mengingat negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi digital yang bombastis yang dapat dilihat dari kekuatan ekonomi disaat seluruh dunia mengalami musibah pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia sehingga kontribusi ekonomi digitalnya di tahun 2019 diperkirakan mencapai 27 triliun USD dengan pertumbuhan 49% sejak tahun 2014.⁹⁵ Pertumbuhan ini berasal perkembangan e-commerce, fintech, start-up, e business dan yang lainnya. Bahkan prediksi pada tahun 2025 sendiri, yang awalnya saat ini mempunyai 27 triliun USD maka akan naik mencapai 100 triliun USD Peningkatan ini merupakan peningkatan terbesar di kawasan Asia Tenggara.⁹⁶ Namun sayangnya dari potensi pertumbuhan yang pesat Indonesia justru tidak lepas dari belenggu berupa maraknya kejahatan siber yang perlu diwaspadai. Jauh sebelum tingginya jumlah insiden siber yang terjadi di tahun 2019 tepatnya pada bulan februari tahun 2013 saja telah diunggah kasus sebanyak 350 putusan yang berkenaan dengan pasal uu ite di Direktorat Putusan Mahkamah Agung.⁹⁷

a. Pandangan pakar Hukum Terkait Penerapan UU ITE

- Prof Bagir menyampaikan sejumlah catatan terkait penerapan UU ITE ini

1. Secara eksplisit UU ITE bertujuan mengatur bagaimana semestinya transaksi elektronik atau informasi elektronik dijalankan. Dari perspektif hukum, aturan ini bersifat peraturan yang mengatur. Tapi, faktanya 50 persen ketentuan dalam UU ITE justru mengatur hal-hal yang sifatnya memaksa. Tentu saja kaitannya dengan hukum pidana, seperti termuat dalam Pasal 27, Pasal 28 UU ITE.
2. UU 19/2016 memuat sifat hukum yang berbeda antara mengatur dan memaksa. Bahkan cenderung dominan bersifat *dwingen recht*. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung menerapkan aturan yang sifatnya memaksa ini. Penerapannya tak berkaitan dengan pengelolaan dan mengatur. Baginya dari sisi struktur telah menjadi anomali. Sekalipun UU ITE masih diperlukan, maka pengaturannya pun harus jelas.
3. Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE sebagian terdapat dalam KUHP. Prof Bagir teringat dengan sejarah kolonial berkaitan dengan *haatzaai artikelen* atau pasal-pasal kebencian atau permusuhan dalam KUHP. Di era kemerdekaan masyarakat Indonesia

⁹⁵ Irfan Kamil, "Wamenkumham Sebut Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE Tidak Jelas", Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/13382781/wamenkumhamsebut-pasal-27-28-dan-29-uu-ite-tidak-jelas?page=all>, diakses 20 Desember 2022

⁹⁶ Temasek and Google, E-Conomy SEA 2018, 2018 dalam Awaludin Marwan, et al., "Menyelami Putusan-Putusan UU ITE," The Institute for Digital Law and Society/Tordilas, Deus Media Van Tordillas (DMT) (Volume 3, Tahun 2019), hal. 1. Dalam riset ini, Indonesia dijuluki "Kepulauan digital" dengan pertumbuhan ekonomi terluas dan terbesar di Kawasan Asia Tenggara

⁹⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 18 Desember 2022

kala itu menentang penerapan *haatzaai artikelen*. Selain bersifat kolonial, pasal-pasal tersebut bersifat karet, khususnya pasal pencemaran nama baik.

● Muzakir, Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

1. Penerapan Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE dinilai multitafsir, bersifat karet, dan tidak memenuhi salah satu syarat asas legalitas yakni *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Sebelum pasal-pasal itu direvisi atau diubah, penerapan UU ITE perlu dilonggarkan agar tidak terlalu bersifat memaksa (*dwingend recht*).
2. Eksistensi pasal penghinaan dalam UU ITE terbukti tidak memenuhi perumusan norma hukum yang baik dan tidak menjamin kepastian hukum serta sanksi pidananya terlampaui berat. Karena itu, dia mendorong agar Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 serta pasal lainnya yang berkaitan dengan tiga pasal itu agar dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.⁹⁸

Berdasarkan apa yang telah penulis baca Pasal 27 ayat (3) UU ITE menunjukkan sebagai pasal yang banyak digunakan dalam pertimbangan hakim dalam memutus insiden siber yaitu sebanyak 63 putusan dari 193 putusan yang dihimpun oleh Tordesillas hingga akhir April 2013. Jumlah tersebut berjarak cukup jauh dibandingkan dengan urutan pasal kedua dan ketiganya, yakni Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berjumlah 40 putusan dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berjumlah 35 putusan, selain data putusan tersebut, berdasarkan data dari koalisi masyarakat sipil yang telah menghimpun laporan sejak tahun 2016 sampai Februari 2020, ditemukan bahwa kasus-kasus terkait dengan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (*conviction rate*) hingga (774 kasus).⁹⁹ Permasalahan yang ada dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini berdasarkan dokumen yang dirilis oleh ICJR menyebutkan bahwa tidak semua istilahnya dijelaskan dalam UU ITE dan menyebabkan masalah sejumlah istilah yang digunakan seperti “mendistribusikan dan/atau transmisi” adalah istilah teknis yang dalam praktik kehidupan masyarakat tidak sama antara di dunia Teknologi Informasi dengan istilah yang ada di dunia nyata atau tepatnya kehidupan masyarakat sehari-hari, Istilah yang ada dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut dinilai bukan merupakan istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat.¹⁰⁰

Namun meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang dikutip dalam Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik

⁹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-3-pakar-hukum-terkait-penerapan-uu-ite-1t6054a172e5081/?page=2> diakses pada tanggal 25 maret 2023

⁹⁹ Rifa Yusya Adilah, “ICJR Soroti Pasal UU ITE tentang Melanggar Kesusilaan,” Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/icjr-soroti-pasal-uu-ite-tentangmelanggar-kesusilaan.html>, diakses pada 19 desember 2022

¹⁰⁰ Anggara, “Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, (Jakarta, 2016: Institute for Justice Reform), hlm. 11.

RUU Perubahan atas UU ITE menyebutkan bahwa, istilah tersebut dianggap telah cukup jelas rumusannya dalam memberikan pengertian “mendistribusikan sebagai “penyalinan”. Pengertian mentransmisikan adalah interaksi sekejap antara pihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi. Begitu juga dengan batasan “membuat dapat diakses” dapat berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan. Hal ini ditambah dengan tidak adanya penjelasan pada pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Mengingat dalam perubahan UU ITE pun, terhadap Pasal 27 ayat (3) ini tidak diubah struktur pasalnya, namun yang diubah merupakan penjelasan yang pada awalnya disebutkan cukup jelas menjadi diubah sebagai berikut: Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰¹ Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut seolah ingin membangun perspektif bahwa acuan Pasal 27 ayat (3) tetap kepada KUHP. Padahal ditinjau dari sebelum UU ITE tersebut direvisi, ICJR sendiri sudah memberikan catatan agar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE ditinjau untuk kemudian dicabut. Hal ini dikarenakan pengaturan tersebut merupakan duplikasi tindak pidana karena sudah diatur dalam KUHP. Sedangkan duplikasi tindak pidana itu sendiri akan mengakibatkan tumpang tindih dengan konsekuensi utama berupa ketidakpastian hukum.

¹⁰¹ UU No. 11 Tahun 2008, Penjelasan Ps. 27 ayat (3).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun dalam sistem hukum di Indonesia pemerintah telah membuat batasan pada kebebasan berekspresi. Dikarenakan banyak ekspresi yang didasari dengan kebencian yang mengakibatkan terciptanya konflik antar individu dan golongan yang terkait. Pembatasan kebebasan berekspresi tersebut diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016, dan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015. Yang mana pelanggar dari Undang-Undang tersebut dapat dikatakan pelaku kejahatan sehingga bisa dikenakan tindak pidana. Bentuk ekspresi yang dianggap melewati batas seperti ujaran kebencian unsurnya dapat dilihat dari KUHP yakni penghinaan di muka umum, menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Lalu pada undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016 dan Surat Edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian yakni penyebaran tindakan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan atau pengancaman lalu penistaan agama, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi atau menghasut, hoax, yang mengakibatkan diskriminasi serta kekerasan ataupun menghilangkan nyawa dan memprovokasi seseorang atau kelompok masyarakat dalam aspek suku, ras, aliran keagamaan, warna kulit, gender, antar golongan, difabel serta orientasi seksual menyimpang baik di muka umum ataupun di media social internet.
2. Dalam perumusan Undang-Undang tentang ujaran kebencian sudah memenuhi unsur-unsur pembatasan kebebasan berekspresi. Namun dalam penerapannya undang-undang tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminalisasi kepada seseorang yang ingin mengeluarkan pendapatnya, khususnya media sosial. Tapi pada dasarnya undang-undang ini dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik antar individu dan golongan. Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dalam pasal tersebut seperti penjelasan tentang kalimat yang disebut dengan ujaran kebencian serta penghinaan itu sendiri. Penataan perbaikan pengaturan mengenai komunikasi dan transaksi elektronik dibutuhkan perubahan agar dapat dilaksanakan dengan baik, tidak multitafsir dan menghindari kebingungan masyarakat. Kehadiran Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai cara mewujudkan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna maupun Penyelenggara Sistem Elektronik.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan menjunjung tinggi persatuan. Ketika menggunakan jasa media sosial untuk menyampaikan pendapat dan kritikan hendaklah menggunakan kalimat yang bijak dan baik, agar pendapat kita dapat diterima dan tidak menimbulkan kesalah pahamanpada pengguna media social yang lain.
2. Kepada para pengguna internet agar tidak mudah terpancing emosinya agar terhindar dari jeratan hukum, sebaiknya harus memperhatikan etika dalam menggunakan media internet. Karena saat ini belum ada hak dan kewajiban yang jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Seharusnya penguasa ataupun pemerintah tidaklah membatasi masyarakat dalam berpendapat baik itu dimedia sosial terlebih jika pendapat tersebut hanya bersifat kritikan yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah agar lebih bijak dalam mengambil keputusan. Meskipun dalam kebebasan berpendapat harus dibatasi agar tidak menjadi demokrasi yang kebablasan namun juga tidaklah bijak jika terlalu dikekang sehingga menjadi demokrasi yang cenderung otoriter.
4. Pihak penguasa ataupun kepolisian seharusnya dapat dengan bijak untuk memilah kasus mana yang semestinya ditindak lanjuti ataupun kasus yang tidak layak untuk di lanjutkan sehingga tidak menimbulkan perspektif sebagian masyarakat bahwa penguasa anti dalam menerima kritikan
5. Ada baiknya dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penghinaan serta ujaran kebencian baik itu di media social maupun dimuka umum, dibuat pasal lanjutan yang menjelaskan maksud dari ujaran kebencian itu sendiri, seperti kalimat-kalimat kotor, namabinatang serta ucapan tanpa data yang falid. jika di gunakan maka akan dikenakan pasal ITE tentang ujaran kebencian itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Aziz dan Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Andi, Rahmat dan M.Najid, *Gerakan Perlawanan Dari Majid Kampus*, Jakarta: Purimedia, 2001.
- Afan, Gaffar. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1999.
- Bagir, Manan. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit P. T. Alumni, 2006.
- Burns H. Wetson dalam Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Tata Negara Indonesia*. Setara Press, Malang, 2015.
- Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan Dunia Maya dalam memahami praktik-praktiknya di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2018.
- Budi Suharianto, *Tindak pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- B.N. Marbun, DPR daerah: *pertumbuhan, masalah, dan masa depannya & UU No 5 Tahun 1974*, Ghalia Indonesia, 1982.
- Fatah,R.E.S., *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Jauhariah, *Dinamika Hukum & HAM*, Penerbit Cintya Press, Jakarta, 2016.
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafiti, 2003.
- Iin Karita Sakharina, *Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan yang Layak di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Marzuki Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Gelora Aksara Pratama: 2014.
- Majda el-muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, dari undang-undang Dasar 1945 sampai amandemen undang-undang Dasar 1945 tahun 2002* JakartaKencana prenda Media Group, 2005.
- _____, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009.
- Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980.
- Marsudi Subandi. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____, *Mentri Hukum dan Hak Aasasi Manusia, Undang-Undang RI. Tentang Pornografi dan Informasi dan Transaski Elektronik*, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 2011.
- _____, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Sipta, 2003.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Riyāḍ: Bait Al-Afkār, 1998

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2001.
- Nomesen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Permata Aksara, 2014.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Philipus M.Hadjon, *perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rhona K.M. Smith, dkk. "*Hukum Hak Asasi Manusia*", Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Rusli Nasution, *Komunikasi Antar Budaya di era Budaya Siber*, Jakarta: Kencana perdana, Media Group 2018
- Sukarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaran*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Sunrso Siswnto, *Hukum Informasi dan transaksi Elektronik: Studi kasus prita mulya sari*, Bineka cipta, 2009.
- Teguh Prasetyo, *hukum pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Theo Huijbers, *Filsafat hukum dalam lintas sejarah*, Yogyakarta, kansius, 2011.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cet. XII.
- Penelitian dan Jurnal Ilmiah**
- Anis Widyawati, "*Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM*", Jurnal Pandecta, Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2014.
- Abu Tamrin dan Nur Habibi Ihya, *Hukum Tata Negara*, .Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Bagir Manan, *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, 2016.
- Eka Sandi Selfia Sari, *Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi*. Skripsi Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2012
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Tangerang, 2007.
- Hass, Robert, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Ignatius Haryant. Dkk. *Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Jakarta, 2000.
- Jimly Ashhiddiqi, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pres, 2018.
- John W, Johnson. "*Peran Media Bebas*" Surabaya, 2001.
- Novi Rahmawati Harefa, "*Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*" 2017.
- Nasution, L. *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jurnal Hukum Undiknas 2020.
- Putu Eva Ditayani Antari, "*Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia*". Jurnal Hukum Undiknas 2017

- Peirol Gerrard Notanubbun “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945*”. Jurnal Fakultas Hukum Untag Surabaya, 2012.
- Peiroll Gerard Notanubun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945*, mimbar keadilan, 2014.
- Raditiya Jasmine Azzahro “*Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Undang Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD*” skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2019)
- Rajarjo, Achmad. *Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelenggaraan Perkara Pidana*, Jakarta, 2008.
- Retno Kustati, *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Perlindungan Manusia Dalam Kaitanya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, jurnal inovatif, 2011.
- Rhona K.M. Smith, dkk. “*Hukum Hak Asasi Manuisa*” Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Surat Edaran Kapolri No.SE/06/X/2015 Tentang *Penanganan Ujaran Kebencian*, 2015.
- Safitri. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*. Jurnal AL-KASIM Pendidikan, psikologi dan islam, 2018.
- Syar-i Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM*, Jurnal AL-KASIM Pendidikan, psikologi dan islam, 2018.
- Selian, D.L, “*Kebebasan Berpendapat dan Penegakan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Jakarta, 2018.
- Sudiman Sidabukke, mengutipnya dari Tempo, Sudiman Sidabukke, *Penyimpangan hukum Kasus Prita Mulyasari*, Edisi 14 Juni 2009.
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, 2016.
- Syahrial M.Wirawan, “*Perjuangan Meretas Batas*”, Jurnal kebebasan Internet Indonesia, 2011.
- Triputra Yuli Asmara, *Implementasi NilaiNilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, JH Ius Quia Iustum, 2017.
- TIM IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), *Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008.
- Tim pusat humas Kementerian Perdagangan RI, panduan *optimalisasi multimedia media sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*, Jakarta: pusat Hubungan Masyarakat, 2014.

Peraturan perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang nomor 9 tahun 1998, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang no 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang NO 12 Tahun 2005 Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Internet

https://www.academia.edu/40264818/HAK_ASASI_MANUSIA_DALAM_KONSEP_I_SLAM

<http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban>

<https://www.bpkp.go.id/>

<https://bobo.grid.id/read/083602599/undang-undang-ri-yang-mengatur-tentang-kebebasan-berpendapat?page=3>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220815091813-17-363707/kasus-pencuri-cokelat-hotman-paris-pastikan-bela-alfamart>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>

Rosy Dewi Arianti Saptoyo. Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritik, Warganet: Lalu Kena UU ITE, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/160000565/jokowi-minta-masyarakat-aktif-berikritik-warganet-lalu-kena-uu-ite?page=all>,

URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/20381111/riset-freedom-house-skorkebebasan-berinternet-indonesia-49-dari-100?page=all>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : AKHMAD DARYONO
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 04 Oktober 2000
Asal : Rt 04/Rw 04 Dk. Plebean, Ds. Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Kec. Tugu Kota Semarang
Nomor : 081215562601
Email : akhmaddaryono_1802056029@student.walisongo.ac.id

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Formal :

1. TK ULIL ALBAB WELERI : LULUS TAHUN 2006
2. MI AL HIDAYAH, PLELEN : LULUS TAHUN 2012.
3. MTs NU 01 BANYUPUTIH : LULUS TAHUN 2015.
4. SMA NU AL-MUNAWWIR, GRINGSING : LULUS TAHUN 2018.

Pendidikan Non Formil :

1. TPQ NURUL IMAN, PLEBEAN : LULUS TAHUN 2006.
2. MDA AL HIDAYAH, PLELEN : LULUS TAHUN 2008.
3. PONDOK PESANTREN DARUSSALAM SUBAH : LULUS TAHUN 2015.
4. PONDOK PESANTREN AL- MUNAWWIR GRINGSING : LULUS TAHUN 2018.

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama) Ranting Plelen (2015-2017)
2. Pengurus IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama) Anak Cabang Gringsing (2015-2017)
3. Pengurus pramuka Kwartir Ranting, Gringsing, Batang (2016-2017)
4. Palang Merah Indonesia (PMI), Batang (2016-2017)
5. SAKA BAYANGKARA Polsek Gringsing (2016-2018)
6. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HMJ IH) di UIN Walisongo (2018-2019)
7. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Rayon Syari'ah UIN Walisongo (2018-2020)
8. Pengurus FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa) di Uin Walisongo (2018-2022)
9. Anggota UKM (WEC) di UIN Walisongo
10. Anggota UKM (BKC) di UIN Walisongo

Semarang, 25 juli 2022

Penulis



Akhmad Daryono
NIM 1802056029